

**PROSESI “MALAM PACAR” DALAM TRADISI PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan)**

SKRIPSI

**Oleh:
FARHAN ZAMZAMI
(200201110091)**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PROSESI “MALAM PACAR” DALAM TRADISI PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan)**

SKRIPSI

**Oleh:
FARHAN ZAMZAMI
(200201110091)**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PROSESI “MALAM PACAR” DALAM TRADISI PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 17 Mei 2024



Arman Zamzami

NIM 200201110091

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Farhan Zamzami NIM:
200201110146 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PROSESI “MALAM PACAR” DALAM TRADISI PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

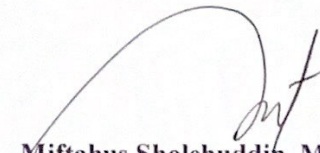
Malang, 28 Mei 2024

Ketua Progam Studi

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP: 197511082009012003



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP: 19840602201608011018

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Farhan Zamzami NIM: 200201110091 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PROSESI “MALAM PACAR” DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. **Syabbul Bachri, M.HI.**

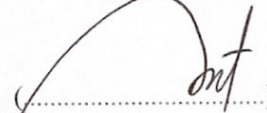
NIP 198505052018011002



Ketua

2. **Miftahus Sholehuddin, M.HI.**

NIP 19840602201608011018



Sekretaris

3. **Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.**

NIP 199009192023211028



Penguji Utama

Malang, 28 Mei 2024

Dekan



Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM

NIP 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah).”

(QS. Az-Zariyat. 51:49)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PROSESI “MALAM PACAR” DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Segala daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun penghargaan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. maka dengan kerendahan hati peneliti atau penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan M.A, CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahus Sholehuddin, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima Kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada beliau sikap loyalitas dan konsistensi beliau dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Segenap para informan yang penulis hormati telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan topik pembahasan sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orangtua, bapak Drs. H. Suparman. M.Pd dan Ibu Hj. Sukmawati. M.Hum. serta kakak Mukramin Suparman, kakak Ricky Rezky Rajab, adek Ziyad Syauqy yang selalu memberikan nasihat dan support baik lahir maupun batin kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada teman kecil maupun besar yang membantu kelancaran penelitian sehingga terselesaikan skripsi ini

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 Mei 2024

Farhan Zamzami

NIM 200201110091

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikutini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSENAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h}	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	,
ص	s}	ي	Y
ض	d}		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كيف : *Kaifa*
 هول : *Haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَـ	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يـ	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وـ	Dammah dan wau	u>	u dan garis diatas

Contoh:

مات : *ma>ta*
رمي : *rama>*
قيل : *qi>la*
يموت : *yamu>tu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h):

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl*
المدينة الفصيلا : *al-madīnah al-fāḍilah*
الحكمة : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

ربنا	: <i>rabbana</i> >
نجينا	: <i>najjaina</i> >
الحق	: <i>al-haqq</i>
الحج	: <i>al-hajj</i>
نعم	: <i>nu'ima</i>
عدو	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

علي	: <i>'Ali</i> > (<i>bukan 'Aliyy atau 'Aly</i>)
عربي	: <i>'Arabi</i> > (<i>bukan 'Arabiyy atau 'Araby</i>)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (<i>bukan asy-syamsu</i>)
الزلزلة	: <i>al-zalزالah</i> (<i>bukan az-zalزالah</i>)
الفلسف	: <i>al-falsafah</i>
البلاد	: <i>al-biladu</i>

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تأمرون : *ta'murūna*
النوء : *al-nau'*
شيء : *syai'un*
أمرت : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*{

هم في رحمة الله : *hum fi rah*}matilla>h

J. HURUF KAPITAL

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRASLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xiv
خلاصة.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Sistemastika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	15
1. Konsep Perkawinan.....	18
a. Perspektif Hukum Islam	18

b. Perspektif Hukum Adat	23
c. Rukun Nikah	25
d. Syarat Nikah	25
2. Tradisi Pernikahan di Indonesia	19
3. Tradisi Pernikahan Masyarakat adat Bugis	30
4. <i>Maslahah Mursalah</i>	33
a. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i>	25
d. Jenis-Jenis <i>Maslahah Mursalah</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Metode Pengolahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Pemahaman dan Praktik Tokoh Masyarakat Bugis Di Desa Ganra Kec. Ganra, kab. Soppeng, Sulawesi Selatan Terhadap Tradisi “Malam Pacar”.....	53
C. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Prosesi Mappacci atau “Malam Pacar” 62	
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (Tabel Penelitian Terdahulu)	13
Tabel 4.3 (Tabel Korelasi <i>Maslahah Mursalah</i> dan “Malam Pacar”)	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 (Bagan Alur Prosesi “Malam Pacar”).....	56
Bagan 4.2 (Bagan Alur Prosesi Mappacci).....	56
Bagan 4.2 (Bagan Unsur <i>Maslahah Mursalah</i>)	65

ABSTRAK

Farhan Zamzami NIM 200201110091, 2024. **Prosesi “Malam Pacar” Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Adat Bugis Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: Malam Pacar, Tradisi Pernikahan, dan *Maslahah Mursalah*

Adanya tradisi pernikahan secara turun-temurun menjadi budaya yang dilestarikan oleh tiap masyarakat adat. Hal ini pun menjadi penting karena dari budaya-budaya tersebut perlu diketahui kemaslahatan apa yang ada di dalam prosesnya sehingga dapat terus dilestarikan oleh masyarakat adatnya sendiri. Salah satunya seperti tradisi “Malam Pacar” atau *Mappacci* yang berasal dari budaya masyarakat adat bugis. Tradisi ini pun akan diteliti kemaslahatan apa saja yang ada didalamnya dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu sumber penetapan hukum Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman dan praktik tokoh masyarakat adat Bugis terhadap Prosesi “Malam Pacar” atau *Mappacci* serta menganalisis tradisi tersebut berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*. Metode penelitian ini menggunakan hukum Islam empiris dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*Socio-legal approach*). Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Bahan penelitian primer berupa data hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder berupa perundang-undangan, buku ilmiah, dan karya ilmiah lainya yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa respon dari informan terkait dengan pemahaman serta praktik tradisi “Malam Pacar” atau *Mappacci*. Tradisi ini merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh Masyarakat Adat Bugis secara turun-temurun dimana rangkaian acaranya dilakukan pada malam hari sebelum akad dilaksanakan esok harinya. “Malam Pacar” atau *Mappacci* berasal dari salah satu simbol yang digunakan dalam prosesnya yaitu daun *Pacci* atau disebut dengan daun bersih. Berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*, dapat ditemukan bahwa tradisi ini memang tidak dibahas dibeberapa dalil-dalil Syar’I akan tetapi juga tidak bertentangan dengannya. Tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini pun sebagai sarana untuk menjaga prinsip *Kulliyat Al-Khams*. Sehingga tradisi ini dapat terus dilestarikan terus-menerus oleh masyarakat adat Bugis.

ABSTRACT

Farhan Zamzami NIM 200201110091, 2024. **"Malam Pacar" Procession in the Wedding Tradition of the Bugis Indigenous Community from Maslahah Murlah Perspective (Study in Ganra Village, Ganra District, Soppeng District, South Sulawesi)** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: Malam Pacar, Wedding Traditions, and Maslahah Mursalah

The existence of wedding traditions that have been passed down from generation to generation is a culture that is preserved by each indigenous community. This is also important because from these cultures it is necessary to know what benefits are involved in the procession so that it can continue to be preserved by the indigenous people themselves. One of them is the "Malam Pacci" or *Mappacci* tradition which originates from the culture of the Bugis indigenous community. This tradition will also be examined for its benefits by using the perspective of *Maslahah Mursalah* as one of the sources for determining Islamic law.

The aim of this research is to determine the understanding and practices of Bugis traditional community leaders regarding the "Malam Pacar" or *Mappacci* procession and to analyze this tradition based on the perspective of *Maslahah Mursalah*. This research method uses empirical Islamic law using a sociological legal approach. Data collection uses interview and documentation methods. Primary research material is in the form of interview data which is supported by secondary data in the form of legislation, scientific books and other scientific works that are relevant to the research.

The research results showed several responses from informants related to the understanding and practice of the "Malam Pacar" or *Mappacci* tradition. This tradition is a tradition that has been carried out by the Bugis Indigenous People for generations, where a series of events are held in the evening before the contract is held the next day. "Malam Pacar" or *Mappacci* comes from one of the symbols used in the procession, namely the Pacci leaf or what is called a clean leaf. Based on Maslahah Mursalah's perspective, it can be found that this tradition is not discussed in several Sharia propositions, but it also does not conflict with it. The purpose of implementing this tradition is also as a means of maintaining the principles of *Kulliyat Al-Khams*. So that this tradition can continue to be preserved continuously by the Bugis indigenous people.

خلاصة

فرحان زمزمي 200201110091، 2024. موكب "Malam Pacar" في تقليد الزفاف لمجتمع بوغيس الأصليين من منظور مصلحة مورلاه (دراسة في قرية غانرا، منطقة غانرا، منطقة سوبينغ، جنوب سولاويزي) أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح شعل الدين، م.

الكلمات الدالة: ليلة الصديقة، تقاليد الزفاف، ومصلحة مورلاه

إن وجود تقاليد الزفاف التي تنتقل من جيل إلى جيل هو ثقافة يحافظ عليها كل مجتمع من السكان الأصليين. وهذا مهم أيضاً لأنه من الضروري من خلال هذه الثقافات معرفة الفوائد التي تنطوي عليها الموكب حتى يتمكن السكان الأصليون أنفسهم من الاستمرار في الحفاظ عليها. إحداها هي "ليلة الصديقات" أو تقليد ماباتشي الذي ينبع من ثقافة مجتمع بوغيس الأصلي. سيتم أيضاً فحص هذا التقليد لمعرفة فوائده باستخدام منظور المصلحة الموروثة كأحد مصادر تحديد الشريعة الإسلامية.

الهدف من هذا البحث هو تحديد فهم وممارسات قادة مجتمع بوغيس التقليديين فيما يتعلق بموكب "Malam Pacar" أو موكب ماباتشي وتحليل هذا التقليد بناءً على منظور مصلحة مورلاه. يستخدم أسلوب البحث هذا الشريعة الإسلامية التجريبية باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي (المنهج الاجتماعي القانوني). يستخدم جمع البيانات أساليب المقابلة والتوثيق. تكون المواد البحثية الأولية على شكل بيانات مقابلات مدعمة ببيانات ثانوية على شكل تشريعات وكتب علمية وأعمال علمية أخرى ذات صلة بالبحث.

أظهرت نتائج البحث عدة ردود من المخبرين تتعلق بفهم وممارسة "ليلة الصديقات" أو تقليد ماباتشي. وهذا التقليد هو تقليد ظل يمارسه شعب البوجيس الأصلي منذ أجيال، حيث تقام سلسلة من الفعاليات في المساء قبل عقد العقد في اليوم التالي. "ليلة الصديقة" أو ماباتشي تأتي من أحد الرموز المستخدمة في الموكب وهي ورقة الباتشي أو ما يسمى بالورقة النظيفة. ومن وجهة نظر مصلحة مورلاه، يتبين أن هذا التقليد لم يرد في عدة نصوص شرعية، ولكنه أيضاً لا يتعارض معه. والغرض من تطبيق هذا التقليد هو أيضاً وسيلة للحفاظ على مبادئ الكلية الخمس. بحيث يمكن الاستمرار في الحفاظ على هذا التقليد بشكل مستمر من قبل سكان بوغيس الأصليين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi serta masih dilestarikan sampai saat ini. Kebudayaan tersebut memiliki keterikatan yang sangat kuat di beberapa masyarakat yang menjadi penganut budayanya.¹ Bahkan sampai saat ini, di zaman modern pun masyarakat adat tetap tidak ingin menghilangkan tradisi dari adat yang mereka miliki karena budaya tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi diri mereka jika ditinjau dari beberapa aspek contohnya seperti ekonomi, kesejahteraan, serta kebahagiaan.²

Salah satu contoh yang di beberapa masyarakat masih menggunakan budaya dan tradisi dalam prosesi perkawinan. Tentunya setiap suku memiliki budaya dan tradisi mereka masing-masing serta makna yang berbeda dalam menginterpretasikannya. Terlepas dari itu, maksud dan tujuan dilaksanakan tradisi tersebut juga sebagai bentuk harapan orang-orang terdekat kepada calon mempelai ketika akan melaksanakan perkawinan agar calon mempelai memiliki kehidupan yang baik setelah melakukan proses pernikahan

¹ Afifah Kusumadara, "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 20–41.

² Rikza Fauzan dan Nashar, "Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede Di Kota Serang)," *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 3, No. 1 (2017): 1–9.

Dalam realisasi adat dan tradisi tentunya terdapat beberapa hambatan salah satunya seperti aliran masyarakat yang tidak setuju dengan diadakannya tradisi tersebut dan dinilai kuno atau ketinggalan zaman bagi mereka. Padahal tradisi itu sendiri jika ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Islam juga mengandung keselarasan di dalamnya yang menjadi pondasi kuat bagi masyarakat adat dalam mempertahankan adat dan kebudayaan mereka. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari beberapa tradisi yang sebelumnya masih bertolak belakang dengan Hukum Islam, namun di sisi lain sebagian lainnya juga saling berkesinambungan dengan Hukum Islam karena masyarakat adat tersebut tidak ingin kebudayaan mereka dihilangkan maka mereka berusaha untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di dalam tradisi mereka sehingga tradisi tersebut dapat dilestarikan hingga saat ini.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan melalui akad berupa ijab dan kabul. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.³ Sementara itu, pernikahan dalam hukum Islam juga banyak dibahas di dalam Al-Qur'an untuk memberikan kehidupan yang *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah* bagi kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan.⁴ Keluarga yang *sakinah* sendiri merupakan sebuah bentuk yang dimaknai keluarga yang telah dapat mewujudkan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, 2019).

⁴ Faridatus Suhadak, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri," *EGALITA*, 2012. 44

batin bagi setiap anggota keluarganya.⁵ Pembahasan terkait dengan keluarga yang *sakinah* banyak dibahas di dalam Al-Qur'an diantaranya Ar-Rum:21, Al-Baqarah:248, An-Nur:29, An-Nahl:80, Al-A'raf:189, serta At-Taubah:40.⁶ Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan pernikahan terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati diantaranya seperti lamaran serta persiapan lainnya yang akan dilangsungkan di pernikahan salah satunya prosesi adat dari tradisi masing-masing. *Mappacci* atau “Malam pacar” merupakan salah satu contoh prosesi dari masyarakat adat Bugis yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan pernikahan yang ada dalam Hukum Islam.

“Malam Pacar” atau dalam bahasa Bugis disebut dengan *Mappacci*. Tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan pada malam hari sebelum akad dilaksanakan. Prosesi ini dilakukan dengan meletakkan daun-daunan yang telah ditentukan yaitu daun *Pacci* atau jika diterjemahkan memiliki arti bersih. Daun *Pacci* tersebut kemudian diusapkan di tangan mempelai oleh kerabat terdekat mereka serta hadirin yang mengikuti rangkaian acara tersebut dengan harapan kehidupan mereka setelah melakukan pernikahan akan jauh lebih baik.⁷ Hal tersebut juga selaras dengan penjelasan bapak Gunawan sebagai salah satu narasumber dari penelitian ini yang menjelaskan bahwa

⁵ Miftahus Sholehudin, “Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 201–213

⁶ Eka Prasetiawati, “Penafsiran Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir,” *Nizham*, No. 2, (2017): 148.

⁷ Ika Dayani Rajab Putri, “Makna Pesan Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Adat BugisPangkep Di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang,” *Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar*, 2016. 1

tujuan dari tradisi ini yaitu sebagai simbol kesucian dan kebersihan sehingga dalam mengarungi rumah tangga nantinya mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman.⁸

Tradisi “Malam Pacar” juga memiliki makna dan simbol tersendiri bagi masyarakat adat Bugis yang memiliki arti mensucikan jiwa, hati, dan pikiran. Prosesi ini harus dilakukan dengan khidmat oleh yang menghadiri rangkaian tersebut sehingga makna yang terkandung di dalam prosesinya dapat tersampaikan kepada mereka.⁹ Dalam rangkaian acara ini juga terdapat agenda yang telah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan melaksanakan pembacaan *Barazanji* serta *khataman* Al-Qur’an. Dengan adanya dua agenda tersebut, rangkaian prosesi ini dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat.

Tradisi ini pada akhirnya adalah prosesi yang dilakukan demi mencapai tujuan pernikahan serta memberikan kebaikan kepada kedua calon mempelai. Tradisi ini menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Bugis bahkan oleh mereka yang beragama Islam, dalam hal ini juga berhubungan dengan salah satu sumber hukum yang ada dalam syariat Islam yaitu *Urf* yang juga dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.¹⁰ *Mappacci* sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak hukum adat yang

⁸ Gunawan, Wawancara (Ganra, 28 Desember 2023).

⁹ Sitti Aminah, “Analisis Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis Di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe,” *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, No. 2 (2021): 176–83.

¹⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). 135

secara materi diatur dalam syariat Islam yaitu *Urf* namun tidak diatur secara perbuatan sehingga kajian ini menjadi penting untuk diteliti sejauh mana makna dan simbol prosesi mappacci bagi masyarakat adat bugis, dan untuk menggali sejauh mana tradisi ini dapat mewarnai pernikahan dari ajaran Islam maka nanti akan digunakan perspektif teori *Maslahah Mursalah*.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan peninjauan bagaimana tradisi adat “Malam Pacar” yang ada di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan jika ditinjau berdasarkan teori Hukum Islam *Maslahah Mursalah* karena pada dasarnya *Maslahah Mursalah* merupakan kebaikan yang dapat diterima dengan baik oleh akal pikiran manusia dan dapat menjauhkan dari keburukan serta selaras dengan syariat Islam sehingga tradisi “Malam Pacar” menarik untuk diteliti berdasarkan perspektif teori *Maslahah Mursalah*.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman dan praktik tokoh Masyarakat Bugis di Desa Ganra Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan terhadap tradisi “Malam Pacar”?
2. Bagaimana pelaksanaan “Malam Pacar” Masyarakat Bugis ditinjau dari *Maslahah Mursalah*?

¹¹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Surabaya: Prenada Media, 2021). 165

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan praktik dan pemahaman tokoh Masyarakat Bugis di Desa Ganra Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan terhadap tradisi “Malam Pacar”.
2. Menjelaskan makna “Malam Pacar” perspektif Masyarakat Bugis ditinjau dari teori *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan teori Hukum Islam *Maslahah Mursalah* dan juga dapat digunakan sebagai referensi akademik di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ditujukan untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahfahaman baik dari penulis maupun pembaca terkait dengan penelitian yang akan dikaji. Oleh karena itu, penulis perlu untuk menjelaskan definisi yang berkaitan dengan judul penelitian dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. “Malam Pacar”/ *Mappacci* : tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat Bugis dalam rangkaian perkawinan yang dilaksanakan dimalam hari sebelum akad. Prosesi ini mempunyai makna yaitu pensucian diri bagi calon mempelai baik itu secara batin maupun fisik. Prosesi ini dilakukan dengan meletakkan daun-daunan yang telah ditentukan di telapak tangan kedua mempelai menggunakan daun Pacci atau jika diterjemahkan memiliki arti bersih. Prosesi ini dilakukan masyarakat Bugis dengan tujuan kedua calon mempelai dapat diberkahi kehidupan yang baik setelah menikah.¹²
2. Tradisi: adat yang dijalankan oleh masyarakat saat ini yang merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun.¹³
3. *Maslahah Mursalah* : kebaikan yang dapat diterima dengan baik oleh akal pikiran manusia dan dapat menjauhkan dari keburukan serta selaras dengan syariat Islam. *Maslahah Mursalah* tidak secara jelas dan tegas dibahas dalam beberapa dalil baik mengakui maupun menolaknya, namun keberadaannya sejalan dengan syariat Islam. Secara lebih jelasnya, bahwa *Maslahah* ini termasuk *Maslahah* yang didiamkan oleh nash.¹⁴

¹² Rustan Darwis, “Interpretasi Tradisi Mappacci Masyarakat Desa Pengkendekan Perspektif Hukum Islam,” *UIN SATU Tulungagung*, 2022, 2.

¹³ Puji Rahayu et.al, *Tradisi-Tradisi Islam Nusantara Perspektif Filsafat dan Ilmu Pengetahuan* (Formaci, 2019). 4

¹⁴ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. 165

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan tujuan dari penelitian serta pembahasan yang terarah, sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I atau Bab Pendahuluan ini memiliki fungsi sebagai rancangan dasar dari penelitian, didalamnya terdapat uraian data utama didalam skripsi, peneliti menjabarkan wawasan yang bersifat umum tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Latar belakang, bertujuan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal yang bersifat penting dan dijadikan pokok utama dalam memahami bab-bab berikutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II atau Tinjauan Pustaka memuat Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Penelitian Terdahulu) dan Kerangka Teori. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berupa Buku, Skripsi, Tesis, Disertasi maupun dari berbagai artikel yang telah diterbitkan. Penelitian ini merupakan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa instansi baik secara perorangan maupun secara berkelompok yang masih ada keterkaitannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar menjaga keorisinilan penelitian terdahulu serta menghindari adanya duplikasi terkait perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan

penelitian yang akan dilakukan. Kerangka Teori berisikan pengertian seputar pernikahan baik secara hukum Islam dan juga hukum adat. Dalam bagian ini juga akan dijelaskan beberapa adat dan budaya yang ada di Indonesia terutama adat pernikahan masyarakat Bugis yaitu dan juga teori *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Bab III atau Metode Penelitian merupakan bab penting dalam penulisan penelitian. Bab ini merupakan sebuah jalan agar pengumpulan data dapat terarah sesuai dengan penelitian yang akan ditulis. Selain itu data tersebut akan dianalisis dengan tujuan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Dalam bab IV atau bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, peneliti akan memberikan serta memaparkan data yang diperoleh dari metode yang telah peneliti pilih. Sumber data yang peneliti gunakan bersifat penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dengan wawancara dengan beberapa informan serta dari berbagai sumber data sekunder lainnya, peneliti akan menguraikan pengolahan data yang mana hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Kemudian memaparkan hasil yang dilakukan peneliti selama terjun ke lapangan, serta prosesi *Mappacci* yang merupakan budaya pernikahan masyarakat adat Bugis berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*. Bab pada Pembahasan ini sangat penting mengingat

Pembahasan digunakan untuk memperoleh sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab V atau bab penutup adalah bab yang didalamnya memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diproses sebelumnya. Dalam bab terakhir ini juga termuat saran saran atas penelitian yang telah diteliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai konklusi (penegasan kembali) terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab penjelasan atau bab IV dan menjawab dari rumusan masalah. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan peneliti kepada para peneliti selanjutnya yang tertarik akan permasalahan ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki beberapa keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu juga ditujukan untuk menjaga agar tidak terjadi duplikasi terhadap penelitian sebelumnya yang selanjutnya dijelaskan persamaan, perbedaan serta keorisinalan dari penelitian tersebut.¹⁵ Adapun penelitian terdahulu yang menjadi berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Ardillah Halim, *Tradisi Mappacci Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Al-Urf (Studi Di Desa Senggengpalie, kec. Lapparriaja, kab. Watampone, Sulawesi Selatan)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang tradisi *mappacci* yang berada di Desa Senggengpalie, kec. Lapparriaja, kab. Watampone, Sulawesi Selatan yang merupakan rangkaian proses pernikahan dari masyarakat adat Bugis. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan masyarakat Bugis, proses pelaksanaan, serta tinjauan tradisi *Mappacci* berdasarkan perspektif *al- 'Urf* . hasil dari penelitian ini

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah, 2022). 21

¹⁶ Ardillah Halim, "Tradisi Mappacci Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Al-'Urf: Studi Di Desa Senggengpalie Kec Lappariaja Kab Watampone Sulawesi Selatan" (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

menunjukkan bahwa tradisi *Mappacci* dalam proses pernikahan sudah menjadi tradisi yang telah dipertahankan sejak nenek moyang terdahulu. Dalam proses pelaksanaan *Mappacci* merupakan bentuk harapan dan doa bagi kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai, dengan demikian pelaksanaan tradisi *mappacci* mengandung makna kebersihan atau kesucian dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi rumah tangga. Dalam pandangan Hukum Islam berdasarkan perspektif *al-'Urf* maka diperoleh hasil tradisi *Mappacci* menurut segi objeknya adalah termasuk *al-'Urf Amali* sedangkan menurut cakupannya termasuk *Al-'Urf Khash*, dan menurut keabsahannya tradisi ini bisa masuk pada *al-'Urf Shohih* dan juga *al-'Urf Fasid*.

2. Sitti Aminah, *Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugisdi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Batanghari Jambi, 2021.¹⁷ Penelitian ini lebih membahas kepada penekanan terhadap makna-makna simbolik yang ada didalam tradisi *Mappacci* yang berada di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Dalam pembahasannya, terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar dilakukannya prosesi ini, yaitu *Mappacci* memiliki ide cerita yang menarik untuk dikaji dan masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis

¹⁷ Aminah, "Analisis Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis Di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.", Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Batanghari Jambi, 2021

karena mereka sangat percaya bahwa upacara Mappacci membawa kesucian dan kebersihan hati atau jiwa mempelai wanita. dan pengantin pria. Kemudian dari segi makna dan proses *Mappacci* sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern saat ini.

3. Andi Husnul Amalia dan Patimah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik budaya mappacci di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi ini. Pada hasil penelitian ini, praktik tradisi *Mappacci* masih dilestarikan di daerah tersebut karena termasuk adat atau kebiasaan turun-temurun yang dianggap baik oleh masyarakatnya. Sementara itu, *Mappacci* tidak melanggar atau menentang Syariat Islam karena tradisi ini termasuk ke dalam pembahasan *al-'Urf* yang termasuk dalam Hukum Islam.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ardillah Halim, <i>Tradisi Mappacci Dalam Proses Pernikahan Masyarakat</i>	Membahas prosesi <i>Mappacci</i> dalam tradisi masyarakat adat Bugis	Penelitian terdahulu menjelaskan prosesi <i>Mappacci</i> berdasarkan perspektif <i>al-'Urf</i> , sedangkan penelitian ini

¹⁸ Andi Husnul Amalia dan Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo,” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri alauddin Makassar, 2021

	<i>Bugis Perspektif Al-Urf (Studi Di Desa Senggengpalie, kec. Lapparriaaja, kab. Watampone, Sulawesi Selatan)</i> . 2018, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Meninjau berdasarkan perspektif dari Hukum Islam	menggunakan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Desa Senggengpalie, kec. Lapparriaaja, kab. Watampone, Sulawesi Selatan. sedangkan penelien ini melakukan penelitian di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan
2.	Sitti Aminah, <i>Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe</i> . 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Batanghari Jambi	Membahas prosesi <i>Mappacci</i> dalam tradisi masyarakat adat bugis	Penelitian terdahulu lebih menekankan kepada pembahasan makna simbolik yang ada di prosesi mappacci. Sedangkan penelitian ini menjelaskan prosesi mappacci berdasarkan pandangan tokoh masyarakat adat Bugis serta bagaimana jika ditinjau berdasarkan perspektif masalah mursalah Penelitian terdahulu melakukan penelitian di di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. sedangkan penelien ini melakukan penelitian di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan
3.	Andi Husnul Amalia dan Patimah, <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di</i>	Membahas prosesi <i>Mappacci</i> dalam tradisi masyarakat adat bugis	Penelitian terdahulu menjelaskan prosesi <i>Mappacci</i> berdasarkan perspektif <i>al-'Urf</i> ,

	<i>Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.</i> 2021. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Meninjau berdasarkan perspektif dari Hukum Islam	sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Konsep Perkawinan

a. Perspektif Hukum Islam

1) Definisi Pernikahan

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara dua pihak untuk memenuhi perintah dan ajaran dari agama yang dianut. Hal ini juga merupakan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu menjalin tali silaturahmi antar sesama manusia dalam kehidupan berkeluarga serta berumah tangga. Dengan demikian, perkawinan merupakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum antara kedua pihak calon mempelai beserta kerabatnya.¹⁹ Selain itu, Hukum agama telah menetapkan manusia untuk selalu berada pada keimanan dan ketaqwaannya serta telah memberikan petunjuk terkait apa yang

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Mandar Maju, 1990). 45

baik dan apa yang buruk, sehingga perkawinan yang dilandaskan oleh perbedaan agama tidak dapat dibenarkan oleh setiap agama.

Perkawinan sendiri dalam arti ikatan jasmani dan rohani bukan berarti hanya suatu ikatan yang mewujudkan kehidupan yang selamat didunia tetapi juga diakhirat, kedua aspek lahiriah dan batiniah juga sama-sama terlibat dalam mewujudkan keselamatan dikeduanya, bukan hanya langkah yang sama dalam berkarya tapi juga memiliki langkah yang sama dalam berdoa sehingga dari hal itu akan melahirkan sebuah keluarga yang damai dan harmonis.²⁰ Hal tersebut dikarenakan sang suami dan istri mempunyai arah dan tujuan yang sama, karena jika keduanya sudah memiliki arah yang berbeda sejak awal maka kehidupan duniawi keduanya lambat laun akan mengalami keluluan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pentingnya bagi kedua calon mempelai untuk memiliki bahtera hidup yang sama sejak awal secara lahir batin.

Dalam istilah Islam, pernikahan secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti ‘mengumpulkan’ atau ‘bersetubuh’.²¹ Kata nikah banyak disebutkan didalam Al-Qur’an serta menjelaskan kepada umat muslim terhadap urgensi dari sebuah pernikahan, seperti pada QS. An-Nisa: 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَّثَ

²⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021). 67

²¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar pernikahan : analisa perbandingan antar madzhab* (Rima Heza Lestari, t.t.). 35

وَرُبَّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا^{٢٢}

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa: 3)²²

Dalam Tafsir Ibnu Abbas dijelaskan bahwa pada zaman Jahiliah, para sahabat menikahi 10 wanita, dan mereka sangat memuliakan orang-orang yatim. Mereka ingin menyempurnakan agama mereka dengan keberadaan anak-anak yatim, maka mereka dmeninggalkan cara pernikahan mereka pada zaman Jahiliah. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang taim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat”. Allah SWT melarang cara pernikahan mereka pada zaman Jahiliah.²³

Didalam ilmu fiqh juga dijelaskan bahwa nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *Tazwij* sehingga dapat dijelaskan secara istilah bahwa

²² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 104

²³ Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, t.t. 78

pernikahan merupakan ikatan yang terjalin antara perempuan dan laki-laki calon mempelai melalui wali dari perempuan tersebut.²⁴ Akad nikah tersebut diucapkan oleh wali perempuan dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon suami dari perempuan itu. Akad nikah harus diucapkan didepan kedua orang saksi yang telah memenuhi syarat, dan jika hal tersebut tidak terpenuhi maka tidaklah sah perkawinan itu karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (HR. Thabrani).²⁵

Ash-Shan’ani Rahimahullah berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan keberadaan wali, karena prinsip dalam penafian ialah menafikan keabsahan, bukan kesempurnaan.”²⁶

2) Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan disetiap agama tentunya memiliki beberapa tujuan yang berbeda dalam pelaksanaannya. Didalam Islam, tujuan perkawinan diantaranya yaitu untuk menegakkan agama Islam sesuai dengan syariat, mendapatkan keturunan, mencegah kemaksiatan dan membina keluarga yang rukun dan

²⁴ Rahmat H. Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, t.t.). 88

²⁵ Albani, *Shahiihul Jaami*’, t.t. 203

²⁶ *Subulus Salaam*, iii, t.t. 177

damai.²⁷ Tujuan dalam perkawinan juga telah dijelaskan di beberapa dalil seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 4 yang berbunyi:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

“Dan nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi” (QS. An-Nisa: 4)²⁸

Dari ayat tersebut maka jelas bahwa perkawinan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menegakkan agama Allah dan juga dijelaskan dalam QS.

Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang”.

(QS. Ar-Rum: 21)²⁹

Selanjutnya, perkawinan bertujuan untuk memiliki keturunan yang sah seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya

²⁷ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.

²⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. 105

²⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 585

jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari kiamat”(HR. Ahmad).

Dari sabda tersebut dijelaskan juga bahwa disamping dari pernikahan tersebut bertujuan untuk meneruskan generasi dan keturunan, Nabi Muhammad SAW juga akan membanggakan jumlah umatnya yang sangat banyak dibanding umat-umat yang lain pada hari kiamat. Tujuan dari perkawinan juga dapat menjauhkan diri dari maksiat serta perzinahan, hal ini juga disebutkan didalam hadist nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“hai para pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. jika tidak mampu kawin hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang” (Muttafaq Alaih).³⁰

Perkawinan juga bertujuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang teratur, tentunya terdapat beberapa Hukum yang dapat dipengaruhi oleh kondisi seseorang sebelum melakukan perkawinan. Para ulama sebagian besar berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah atau dianjurkan, tetapi jika seseorang takut terjerumus ke dalam perzinahan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib.³¹ Dan perkawinan itu diharamkan atau dilarang jika

³⁰ Al-Bukhari, *Kitab An-Nikah*, 5066, t.t.

³¹ Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020.

seseorang dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada istri setelah melakukan perkawinan baik itu secara lahir maupun batin. Kemudian jika seseorang melakukan perkawinan hanya untuk sementara waktu saja, maka perkawinan itu dianggap tidak sah dan dianggap makruh sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

“sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak (cerai)”

(HR. Abu daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).³²

3) Hikmah Pernikahan

Hikmah dari pernikahan pada dasarnya sangat dekat dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Namun secara garis besar, nikah pada dasarnya dilaksanakan untuk menjaga kelestarian keturunan manusia di muka bumi sehingga hal itu mutlak untuk dilakukan. Adapun hikmah dari pernikahan berdasarkan Hukum Islam antara lain:³³

a) Memenuhi Tuntutan Fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi

³² Abu Dawud, *Kitab As-Sunnah*, t.t.

³³ Mustafa Al Khin, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad Dalam Islam* (Darul Haq, 2014).

tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar Hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul (membujang). Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.

b) Mewujudkan Ketenangan Jiwa dan Kemantapan Batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih dibahas dalam QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

c) Menghindari Dekadensi Moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi bingkai untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-

perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

b. Perspektif Hukum Adat

1) Definisi Pernikahan

Perkawinan dalam Hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.³⁴ Ikatan tersebut bukan hanya akan melahirkan tanggung jawab keperdataan saja kepada kedua calon pasangan suami-istri tetapi juga melahirkan tanggung jawab perikatan secara adat, baik itu kekeluargaan atau kekerabatan. Dengan kata lain, tanggung jawab setelah perkawinan tidak hanya seputar urusan hak dan kewajiban sebagai suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, serta hak dan kewajiban sebagai orang tua akan tetapi juga urusan kekeluargaan, kekerabatan, kewarisan, dan juga upacara-upacara adat lainnya yang menyangkut adat dari kedua belah pihak.³⁵

2) Tujuan Pernikahan

Tujuan dari perkawinan menurut Hukum Adat jika ditinjau secara

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.

³⁵ Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut Uu No. 1 Tahun 1974," *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization* 2, no. 2 (2014): 72–94.

kekerabatan yaitu untuk meneruskan dan mempertahankan garis keturunan bapak atau ibu dari adat masing-masing. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kelestarian adat dan kebudayaan yang telah ada sejak lama agar tidak terjadi kelunturan didalam adat itu sendiri sehingga dapat selalu diwariskan ke keturunan selanjutnya.

Adat dan kebudayaan yang beragam yang ada di Indonesia tentunya juga memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan perkawinan. Pada masyarakat adat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk menjaga garis keturunan dari ayahnya yang ditujukan kepada anak laki-laki pertama yang akan menikah sehingga perkawinan yang dilaksanakan adalah bentuk perkawinan yang setelahnya sang istri ikut masuk dalam kekerabatan suami dan melepas susunan adat dalam kekerabatan ayahnya. Begitu juga sebaliknya pada masyarakat adat matrilineal, yang meneruskan garis keturunan ibu yang ditujukan kepada anak perempuan pertama yang akan melaksanakan perkawinan sehingga perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan yang membuat sang suami ikut dalam kekerabatan istri serta melepaskan kedudukan adatnya dalam kekerabatan orang tuanya.³⁶

c. Rukun Nikah

Rukun nikah merupakan semua perkara yang wajib dilaksanakan untuk menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan, diantara rukun nikah

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.

yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Qabul.³⁷

d. Syarat Nikah

Syarat nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi disetiap rukun nikah jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan mencederai rukun nikah, berikut contoh dari syarat nikah, antara lain:³⁸

1) Calon Mempelai

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa syarat calon masing-masing yaitu telah mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.³⁹ Akan tetapi hal ini telah diubah oleh undang-undang No. 16 tahun 2019 sebagai pembaruan dari undang-undang tersebut sehingga batas minimal calon mempelai menjadi 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita.⁴⁰ selain itu, jika perkawinan dilangsungkan bagi calon

³⁷ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2018). 10

³⁸ Arif Marsal, "Pencatatan perkawinan: Antara rukun nikah dan syarat administratif," *Jurnal An-Nur* 4, no. 1 (2015). 48

³⁹ "Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (t.t.).

⁴⁰ "Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (t.t.).

mempelai yang belum menacapai usia 21 tahun maka diwajibkan untuk mendapatkan izin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 1 tahun 1974.⁴¹ Perkawinan juga dilaksanakan dengan meminta persetujuan terhadap kedua belah pihak calon mempelai, jika ada salah satu pihak yang tidak setuju maka tidaklah sah perkawinan tersebut.⁴²

Dalam ilmu Fiqih dijelaskan bahwa syarat-syarat calon mempelai diantaranya adalah masing-masing pihak beragama Islam, telah dipastikan jenis kelamin masing-masing calon mempelai benar-benar laki-laki dan perempuan, halal dinikahi, masing-masing pihak saling mengenal satu sama lain, rela atau tidak dipaksa, tidak sedang melakukan ihram, bagi perempuan tidak sedang dalam masa *Iddah*, laki-laki tidak sedang mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, serta tidak sedang mempunyai istri empat.⁴³

2) Wali Nikah

Wali pada dasarnya memiliki beberapa syarat antara lainnya seperti, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, serta tidak memiliki halangan perwalian.⁴⁴ Wali juga terbagi menjadi dua yaitu wali nasab yang merupakan wali yang berasal dari garis keturunan mempelai perempuan dan dan juga wali

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁴² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁴³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV Kaffah Learning Center, 2019).

⁴⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam* (Kencana, 2019). 6

hakim yang merupakan wali bagi pihak wanita apabila tidak adanya wali nasab dan juga ditunjuk berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁴⁵

3) Saksi

Syarat saksi pada umumnya adalah dua orang laki-laki atau lebih yang adil, aqil baligh, tidak tuna rungu atau tuli. Saksi yang ditunjuk juga harus paham dan mengerti maksud dari akad nikah yang akan dilaksanakan oleh kedua calon mempelai.⁴⁶ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa saksi harus mengadiri dan menandatangani akte nikah pada waktu dan tempat akad nikah yang telah ditentukan.⁴⁷

4) Ijab dan Qabul

Dalam ilmu Fiqih dijelaskan bahwa syarat ijab dan qabul diantaranya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali pihak wanita dan penerimaan dari pihak calon mempelai laki-laki, pernyataan ijab qabul tersebut juga harus tersambung dan jelas antara wali dan calon mempelai laki-laki. Orang-orang yang terkait dengan ijab dan qabul tersebut tidak sedang ihram haji atau umrah, serta majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya,⁴⁸ wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. wakil

⁴⁵ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 117–33.

⁴⁶ M. Karya Mukhsin, "Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 92–105.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. 15

⁴⁸ Moh Ahmadi, "Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul dalam Perkawinan," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2019). 33

yang dimaksud disini juga telah diatur didalam KHI bahwa orang yang menjadi wakil dalam pernikahan adalah orang yang diberikan kuasa secara tertulis dari pihak calon mempelai laki-laki, dan apabila salah satu calon mempelai tidak menyetujui maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁴⁹

2. Tradisi Pernikahan di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya dan tradisi yang sangat beragam. Keberagaman ini terbukti dari perbedaan adat yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia. Salah satu hal yang masih diaplikasikan dalam tradisi juga dapat dilihat dari prosesi pernikahan yang dilakukan dari masing-masing tradisi yang ada. Tentunya setiap tradisi memiliki banyak simbol-simbol yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat adatnya, beberapa diantaranya dapat dilihat dari suku beberapa suku yang ada di setiap pulau di Indonesia yang memiliki beberapa prosesi dalam tradisi dalam pernikahannya.⁵⁰

Masyarakat adat Jawa dalam tradisi pernikahannya memiliki beberapa istilah dalam runtutan prosesinya diantaranya yaitu *Nontoni* atau melihat calon dari dekat, *Petung Salaki Rabi* atau pedoman menentukan jodoh berdasarkan nama, hari, kelahiran dan neptu, *Pasang Tarub* atau pemasangan tarub (tratag) sebagai tanda resmi akan mengadakan hajatan. *Serah-serahan* yakni pemberian barang dari keluarga pihak pria kepada keluarga pihak, *Siraman* atau

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. 16-17

⁵⁰ Fahmi Kamal, "Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia," *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5, no. 2 (2014), 35

memandikan calon pengantin agar calon pengantin bersih, suci lahir dan batin. *Kembar Mayang* atau rangkaian daun kelapa muda yang disebut janur yang disertai untaian bunga- bunga, buah-buahan, dan dedaunan. *Malam Midadareni* adalah atau *Malam Tirakan* yaitu para tamu mengadakan *Wungon* atau *Lek – lekan* artinya tidak tidur. Upacara panggih atau upacara pertemuan pengantin, dan Upacara Acara ritual *Ngidak tigan* atau menginjak telur yang dilakukan oleh pengantin pria yang diletakkan diatas baki.⁵¹

Masyarakat adat Pepadun dalam tradisi pernikahannya memiliki prosesi sebagai berikut. Dimulai dengan kedua pengantin meminta maaf kepada kedua orang tua sebelum melaksanakan akad nikah, setelah itu dilanjutkan dengan menyalami sanak saudara serta tamu yang hadir dalam di acara tersebut yang kemudian kedua mempelai juga saling bersalam-salaman dan mendengarkan nasihat pernikahan yang disampaikan oleh *penyimbang* atau anak laki-laki tertua yang mewarisi kepemimpinan ayahnya atau kepala kerabat keturunan. Selanjutnya dilakukan *Touyang Tawi* atau mengoleskan ketelapak tangan pengantin dengan tepung beras tiga warna yaitu warna putih, merah dan hijau para penyimbang juga melanjutkan *Touyang Tawi* dengan menaburkan beras yang telah dihaluskan dikepala pengantin. Prosesi ini pun dikahiri dengan *Musek* atau suap-suapan oleh para sesepuh atau orang yang dituakan dalam kampung

⁵¹ Alda Putri Anindika Ambarwati dan Indah Lylys Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia,” dalam *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, vol. 2, 2018, 19-21

tersebut menyuapkan makanan kepada pengantin.⁵²

Masyarakat adat Banjar dalam sistem perkawinan diawali dengan lamaran atau disebut *Badatang*, jika lamaran telah diterima maka pembahasan selanjutnya adalah membahas jumlah *Jujuran* yang diinginkan oleh keluarga calon istri dan disetujui oleh keluarga calon suami. Dan juga dalam pertemuan ini sekaligus membahas tentang waktu *Jujuran*, pernikahan dan upacara pernikahan. *Jujuran* sendiri pada dasarnya merupakan tanda telah menerima salam, di mana *Jujuran* tidak hanya total uang yang diberikan, tetapi disertai dengan persediaan barang-barang penting untuk pengantin wanita biasanya diperlukan oleh pengantin diberikan oleh mempelai laki-laki diluar dari uang mahar atau mas kawin.⁵³

3. Tradisi Pernikahan Masyarakat adat Bugis

secara umum, tradisi pernikahan masyarakat adat Bugis di terdiri dari beberapa tahap diantaranya yaitu Tahap Penjajakan atau *Mappese '-pese'*, Tahap penjajakan ini dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh seseorang perempuan paruh baya, yang akan melakukan kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jati diri calon mempelai.⁵⁴ Dari hasil

⁵² Roy Kembar Habibi dan Eny Kusdarini, "Kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di Lampung Utara," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 69.

⁵³ Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi, "Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis)," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 7, no. 1 (2020): 19.

⁵⁴ A. Husain St Muttia, "Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone," *Makassar: Universitas Hasanuddin*, 2012, 63

penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan lamaran. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukanlah waktu *Madduta Mallino* atau *duta resmi*.

Kunjungan Lamaran atau *Madduta* Pihak laki-laki mengirim utusan (keluarga atau orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran.⁵⁵ Pada proses pelamaran, biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat dan pihak laki-laki juga tidak ikut serta. Utusan disebut sebagai *To Madduta* sedangkan pihak perempuan disebut sebagai *To Ridutai*. *To madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis tidak tersinggung.

Penerimaan lamaran atau *Mappettu Ada* dimana kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya.⁵⁶ Penyerahan uang belanja *Mappenre' Dui* atau uang antaran yang harus diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari prosesi perkawinan.⁵⁷ Penyerahan uang belanja ini juga menelan biaya yang banyak, dimana keluarga perempuan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan rombongan calon mempelai laki-laki yang

⁵⁵ Muhammad Sabiq, "Nilai-nilai Sara'dalam sistem Pangadereng pada prosesi Madduta masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf' (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 53

⁵⁶ Nurliyana Muhtar, Misnawaty Usman, dan Agussalim Agussalim, "Tindak Tutur Ilokusi Pada Acara Mappettu Ada Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Sulawesi Selatan dan Implikasi Terhadap Pengajaran Bahasa Indonesia (Kajian Pragmatik)," *Eprint Repository UNM*, 2021, 9.

⁵⁷ Muh Sudirman Sesse dan Rafsanjani Rafsanjani, "Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 55.

akan membawa uang antaran.

Pesta atau *Tudang Botting* Setelah akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi *Walimah* dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas Perkawinan kedua mempelai agar masyarakat tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan.⁵⁸ Secara umum proses ini terbagi atas dua tahapan yaitu sebelum dan sesudah akad perkawinan. upacara sebelum akad perkawinan mencakup *Mappaisseng* (saling mengabari ke kerabat dekat terkait acara pesta pernikahan) , *Mappasau* (mandi uap yang dilakukan oleh calon pengantin pada malam sebelum akad) , *Mappacci* (pembersihan diri secara simbolik dengan menggunakan daun *pacci* dengan tujuan membersihkan hati, jiwa, pikiran, perbuatan, dan itikad) , dan *Mappanretemme* (upacara khataman Al-Qur'an).⁵⁹ Sementara pertemuan resmi setelah perkawinan antara lain *Massitabaiseng* (pertemuan antara mertua dengan mertua), *Ana Botting* (acara resepsi pernikahan).⁶⁰

4. Masalah Mursalah

a. Definisi Masalah Mursalah

⁵⁸ M. Dahlan, "Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (2013): 35.

⁵⁹ Nuruddin dan Nur Nahar, "Nilai-Nilai Budaya Upacara Mappacci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Sumbawa," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 2 (2022), 53

⁶⁰ St Muttia, "Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone." Universitas Hasanuddin, 2012. 56

Secara etimologis, *Maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik.⁶¹ Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, *Maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.⁶² Bentuk jamaknya adalah *Masâlih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *Mafsadah* (jamaknya *Mafsadât*), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *Sayyi'Ah* (keburukan).⁶³

Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna *Maslahah*. Walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan manusia.⁶⁴ Secara etimologis *mursalah* berarti *Mutlaqah*,⁶⁵ yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata

⁶¹ Louis Ma'lûf, *Al-Munjid fî Al- Lughah wa Al- A'âm*, (Bayrût: Dâr Al-Masyriq, 1986). 432

⁶² Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995). 153

⁶³ Raghîb al-Isfahânî, *Al-Mufradât fî Al-Ghârib Al-Qur'ân* (Karachi: Tijârât Kutub, 1961). 286

⁶⁴ Abû Hâmid Muhammad, *Al-Mustasfâ min 'Ilm Al-Usûl, I* (Baghdâd: Musannâ, 1970).

⁶⁵ Ma'lûf, *Al-Munjid fî Al- Lughah wa Al- A'âm*,. 334

Maslahah Mursalah dalam beberapa literatur disebutkan dengan *Maslahah Mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *Munâsib Mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *Istislâh*.

Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *masalahah mursalah* atau *al-maslahah al-mursalah*, dalam bentuk atau sebagai sifat-mausûf, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁶⁶

Inti dari kemaslahatan itu sendiri merupakan suatu pemeliharaan dari lima hal pokok yang dibahas dalam pandangan al-buthi yang disebut dengan *Al-Kuliyat Al-Khams*, diantaranya yaitu pemeliharaan diri, akal, keturunan, dan harta seseorang. Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *Maslahah*, begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal itu juga disebut *Maslahah*. Karena itu, Al-Ghazali mendefinisikan *masalahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.⁶⁷

b. Jenis-jenis *Maslahah Mursalah*

Maslahah memiliki berbagai jenis jika ditinjau dari beberapa aspek diantaranya yaitu dari segi kepentingan dan kualitas *Maslahah* bagi kehidupan manusia, serta eksistensi maslahat dan ada tidaknya dalil yang langsung

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008). 80

⁶⁷ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

mengaturnya. Masing-masing aspek tersebut memiliki tiga jenis diantaranya sebagai berikut.

Dari segi kepentingan dan kualitas *Maslahah*:⁶⁸

1) *Al-Maslahah Al-Dharuriyat*.

Kemaslahatan *Al-Dharuriyat* adalah suatu kemaslahatan yang mutlak adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya.⁶⁹

2) *Al-Maslahah Al-Hajiyat*.

Kemaslahatan *Al-Hajiyat* adalah suatu kemaslahatan yang adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar lebih leluasa melaksanakannya dan terhindar dari kesulitan. Kalau hal ini tidak ada, maka ia tidak akan meniadakan, merusak kehidupan atau menimbulkan kematian hanya saja akan mengakibatkan kesulitandan kesempitan.⁷⁰

3) *Al-Maslahah Al-Tahsiniyat*.

Adalah kemaslahatan yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, namun jika tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, hanya saja dinilai kurang pantas dan tidak layak

⁶⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 83

⁶⁹ Yosi Aryanti, "Hubungan Tingkatan Masalahah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah," *El-Rusyd* 2, no. 2 (2017): 35.

⁷⁰ Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *AL-Azhar Islamic Law Review*, 2019, 8.

menurut ukuran tata-krama dan kesopanan.⁷¹

Dari ketiga tingkatan kemaslahatan ini yang perlu diperhatikan seorang muslim adalah kualitas dan tingkat kepentingan kemaslahatan itu sehingga dapat ditentukan kemaslahatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kemaslahatan *Dharuriyat* harus lebih didahulukan dari *Hajiyat* dan kemaslahatan *Hajiyat* harus lebih didahulukan dari *Tahsiniyat*.

Dari segi eksistensi maslahat:

1) *Maslahah Al-Mu'tabarah*

Maslahah Al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'*.⁷² Baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan hukuman *Qishash* terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, seperti firman Allah dalam QS: Al-Baqarah: 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan

⁷¹ Wasman, “Konsep Tahsiniyat Dalam Maqasid Syariah Hukum Perkawinan,” *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 7, no. 2 (2022): 195.

⁷² Nurti Budiyan, Ahmad Syamsu Rizal, dan Elan Sumarna, “Implikasi Konsep *Uḥūl* ‘Ilmi Dalam Al-Qur’ān Terhadap Teori Pendidikan Islam (Studi Analisis Terhadap Sepuluh Tafsir Mu’tabarah),” *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (2016): 51.

hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.(QS: Al-baqarah: 178)⁷³

Dalam *Tafsir Al-Muyassar* dijelaskan, Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul Nya, serta mengerjakan amal sesuai dengan syariat Nya, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk memberlakukan hukum qisas terhadap pembunuhan dengan sengaja membunuh, dengan syarat adanya kesetaraan dan persamaan status; yaitu orang merdeka dibunuh dengan orang merdeka, hamba sahaya dibunuh dengan hamba sahaya, dan wanita dibunuh dengan wanita. Maka barangsiapa mendapatkan toleransi dari wali yang terbunuh dengan pemberian pengampunan dari hukum qisas, dan mau menerima dengan cukup mengambil diyatnya (nominal uang tertentu yang dibayarkan oleh pelaku pembunuhan sebagai pengganti atas pengampunan bagi dirinya) maka hendaknya kedua belah pihak tetap berkomitmen untuk berlaku baik, maka wali korban meminta diyat tanpa kekerasan, dan sang pembunuh membayarkan diyatnya kepada wali korban dengan baik, tanpa penundaan dan pengurangan.⁷⁴

Pemberian maaf beserta pengambilan *Diyat* itu merupakan bentuk keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat terhadap kalian, dimana didalamnya ada unsur kemudahan dan kemanfaatan yang dicapai. Maka barangsiapa

⁷³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 36

⁷⁴ Siti Anisah, “Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan,” *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 1, no. 2 (2018). 45

yang membunuh si pelaku pembunuhan setelah dimaafkan dan mengambil diyatnya, maka baginya siksaan yang pedih dengan dibunuh sebagian hukum qishash di dunia atau dengan api neraka di akhirat kelak.⁷⁵

Untuk memelihara dan menjamin keamanan kepemilikan harta, Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian sebagaimana terdapat dalam QS Al-Maidah: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS: Al-Maidah: 38)⁷⁶

Dalam *Tafsir Al-Muyassar* dijelaskan, Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah oleh kalian wahai para penguasa tangan mereka, dengan dasar tuntutan syariat, sebagai pembalasan bagi mereka berdua atas perbuatan mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar, serta sebagai sanksi yang dengan itu Allah hendak menghalangi orang lain berbuat serupa dengan perbuatan mereka. Dan Allah maha perkasa dalam kerajaanNya, Juga maha

⁷⁵ Aksamawanti Aksamawanti, “Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 01 (2016): 157.

⁷⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. 153

bijaksana dalam perintah dan larangan-Nya.⁷⁷

Demikian pula untuk memelihara kehormatan manusia, Islam melarang melakukan *Qazaf* dan Zina. Seperti larangan zina ditemukan dalam QS Al-Isra: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (QS Al-Isra: 32)⁷⁸

Dalam *Tafsir Al-Muyassar* dijelaskan, dan janganlah kalian mendekati perzinaan dan segala pemicunya, supaya kalian tidak terjerumus ke dalamnya. Sesungguhnya zina itu benar-benar amat buruk, dan seburuk-buruk tindakan adalah perzinaan.⁷⁹

2) *Maslahah Al-Mulghah*

Maslahah Al-Mulghah merupakan suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash.⁸⁰ Karena segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak syara'. Salah satu contoh relevan dengan ini fatwa seorang ulama Maszhab Maliki di Andalusia yang bernama Laits Ibn Sa'ad dalam menetapkan kaffarat seorang penguasa di Andalusia yang melakukan hubungan suami istri pada

⁷⁷ Ahmad Rajafi, “Qishash Dan Maqasid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 67

⁷⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019): 397

⁷⁹ Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 46.

⁸⁰ Mohammad Sulthon, “Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 70.

siang bulan ramadhan. Berdasarkan hadist Nabi SAW:

وَمَنْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ
وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ

“Barangsiapa yang bersetubuh di siang hari Ramadhan dengan sengaja, maka ia wajib meng-*qadha* puasa dan diwajibkan membayar *kafarat* berupa memerdekakan hamba sahaya (budak), apabila ia tidak menemukan maka harus diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut dan apabila tidak mampu, maka harus memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu orang mendapat satu *mud*.” (H.R. Bukhari dan Muslim)⁸¹

Kaffarat bagi orang yang demikian adalah memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Mengingat orang ini penguasa, apabila kaffaratnya memerdekakan budak tentu dengan mudah ia membayarnya karena mempunyai banyak uang dan dengan mudah ia kembali melakukan pelanggaran. Laits Ibn Sa’ad menetapkan kaffarat bagi penguasa ini berpuasa dua bulan berturut-turut.

Para ulama memandang Hukum yang ditetapkan Laits bertentangan dengan hadist nabi SAW. Diatas, karena bentuk-bentuk kaffarat itu diterapkan secara berturut-turut dengan urutan hirarki kaffarat. Apabila seseorang tidak mampu memerdekakan budak, baru ia dikenakan puasa dua bulan berturut-turut, karenanya, mendahulukan kaffarat puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara’ sehingga dipandang batal dan ditolak. Kemaslahatan seperti ini

⁸¹ Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib* (Beiru: Darul Kutub Ilmiah, 2016). 67

dalam pandangan ulama yang disebut *Al-Maslahah Al-Mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan penetapan hukum.⁸²

3) *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Ada beberapa definisi *Al-Maslahah Al-Mursalah* yang dikemukakan para ulama sebagai berikut.

- a) Said Ramadhan Al-Buthi mendefinisikan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah setiap manfaat yang termasuk dalam Maqasid Asy-Syari', baik ada nash yang mengakui atau menolaknya.⁸³
- b) Abu Zahra mendefinisikan *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan maksud *Syari'*, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.⁸⁴
- c) Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian *syari'ah* ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁵
- d) Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk

⁸² Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 04 (2016). 7

⁸³ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019), 119

⁸⁴ Muhamad Harun dan Muhammad Torik, "Korelasi Filsafat Nilai Tentang Kebaikan dengan Al-Maslahah," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 16, no. 2 (2016). 95

⁸⁵ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali."116

menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.⁸⁶

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.⁸⁷

Dari definisi ini tampak bahwa *Maslahah Al-Mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat didalam nash, tetapi tidak ada nash yang secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan nash dapat dilihat dari sekumpulan nash (ayat atau hadist) dan makna yang dikandungnya. Dengan demikian, *Al-Maslahah Al-Mursalah* ini sejalan dengan tujuan *Syara'* sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dan menghindarkan mereka dari kemudharatan.

Imam Al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang menjadi indikator dari kemaslahatan. agar *Maslahah Mursalah* dapat menjadi dalil dalam istinbat hukum harus memenuhi indikasi-indikasi di bawah ini, yaitu:⁸⁸

⁸⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih* (Toha Putra, 1994). 98

⁸⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009). 35

⁸⁸ Muhammad Rusfi, “Validitas *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum,” *Al-’Adalah* 11, no. 1 (2017): 63.

- a) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok *Dharuriyyat*. Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok *Kulliyat Al-Khams* tersebut atau tidak.
- b) Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
- c) Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
- d) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.

c. Implementasi *Maslahah Mursalah*

Implementasi *Maslahah Mursalah* memiliki berbagai contoh dalam penerapannya di kehidupan umat muslim, baik itu dalam hal untuk menunjang keefektivitas dalam hal beribadah ataupun dalam sebuah pernikahan. Diantara contoh implementasi *Maslahah Mursalah* dalam beribadah seperti penggunaan pengeras suara di mesjid ketika melakukan Adzan dan Iqomah, hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan kepada sesama umat muslim untuk segera bergegas melakukan shalat berjama'ah di masjid. Selain itu, implementasi *Maslahah Mursalah* juga terdapat dalam pelaksanaan pernikahan diantaranya seperti masalah pencatatan dan juga pembatasan usia minimal perkawinan, kedua hal tersebut pada dasarnya memang tidak dibahas di beberapa literatur Islam akan

tetapi hal ini menjadi sangat penting terhadap ketertiban administrasi di Indonesia.⁸⁹

Masalah pencatatan pernikahan sendiri merupakan sesuatu yang menjadi rukun dalam sebuah negara Hukum yang menuntut adanya ketertiban administrasi, sehingga menjadi tidak sah apabila pernikahan dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahan. Selain itu, pencatatan dalam pernikahan ini juga pun akan diperlukan menjadi kebutuhan untuk sebuah persyaratan dalam administrasi lainnya. Adapun pembatasan usia minimal dalam perkawinan menjadi sebuah penerapan dengan tujuan agar kedua calon mempelai memiliki kematangan baik itu secara jasmani ataupun rohani sebelum melaksanakan perkawinan. Adanya pembatasan usia minimal perkawinan ini dikarenakan didalam literatur Islam pun tidak dibahas secara rinci terkait hal tersebut sehingga dilakukan pemerataan agar tercipta sebuah ketertiban berkeluarga.

⁸⁹ Ali Mutakin, *Implementasi Masalah Mursalah Dalam Kasus Perkawinan*, UIN Jakarta, 2018. 67

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara dan alat yang digunakan peneliti dalam meneliti suatu objek. tertuang dalam proposal atau laporan penelitian, hal ini menjadi sebuah konsekuensi bagi seorang peneliti sebelum melakukan penelitian termasuk memahami semaksimal mungkin tentang objek penelitian, cara mengumpulkan data, mengolah data, hingga menganalisis data yang diakhiri dengan suatu kesimpulan atau hasil penelitian.⁹⁰ Metode penelitian adalah proses penghimpunan data dan informasi yang dilakukan oleh penulis kemudian menyelidiki data yang diperoleh dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan meringkas untuk membentuk suatu laporan.⁹¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Islam Empiris, karena penelitian ini sangat erat kaitannya dengan ilmu sosial yang berlaku dimasyarakat sehingga dapat disebut juga dengan socio-legal research atau penelitian Hukum sosiologis dimana langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data merupakan data yang diambil langsung dari lapangan yang kemudian diolah serta dikorelasikan dengan Hukum yang berlaku dalam Islam.⁹² Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti

⁹⁰ Miftahus Sholehudin, "Concept, Meaning and Object of Research Methodology," 2020. 2

⁹¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafiti Press, 2006. 116

⁹² Faisal Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cetakan Kesatu (Kencana, 2016). 87

membahas terkait bagaimana prosesi Mappacci yang ada di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami data dari perspektif ilmiah. Proses dan makna dalam pendekatan kualitatif lebih ditekankan daripada hasil kegiatan. Kajian ini adalah kajian Hukum yang meneliti pengaruh dari aturan Hukum yang pada dasarnya yang pada dasarnya merupakan kajian perbandingan antara cita-cita Hukum dan realitas hukum.⁹³

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan secara runtut bagaimana prosesi *Mappacci* berdasarkan pandangan tokoh masyarakat adat Bugisserta tinjauannya berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*. Pendekatan tersebut dilandaskan pada pencarian fakta yang dilaksanakan di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan. dengan upaya menyatakan kebenaran, menganalisis masalah dan mengevaluasinya.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Peneliti mengambil data primer dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu tokoh masyarakat adat secara langsung. Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan data secara akurat. Selain

⁹³ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*” 115

melakukan wawancara peneliti melakukan observasi di lapangan terkait fenomenas sosial yang terjadi di masyarakat serta untuk mendapatkan data yang kredibel.

2. Sumber Data Sekunder

Peneliti mengambil data sekunder dengan menggunakan kajian pustaka yang berupa media cetak, dan media internet mengenai tata cara pembagian harta warisan menurut adat Pepadun Lampung dan Kompilasi Hukum Islam. Selain kajian pustaka, peneliti mengambil manuskrip kuntara khaja ngiti sebagai salah satu data sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh peneliti selama penelitian, fenomena yang ada di lapangan, informasi material terkait penelitian, penulis memperoleh data tersebut dengan cara sebagai berikut:⁹⁴

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu aktivitas dimana narasumber dan pewawancara berbagi informasi dan ide melalui sistem penjawab pertanyaan untuk mengetahui apa arti pertanyaan tertentu. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ditujukan kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dan memiliki kompetensi dibidangnya.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: pt, Bumi Aksara, 2010. 57

wawancara semi berstruktur yaitu wawancara yang pedomannya tidak perlu diikuti secara rinci dan terlalu ketat karena peneliti bisa saja mengembangkan pertanyaan dari subjek penelitian atau narasumber dan juga melakukan revisi setelah melakukan wawancara.⁹⁵

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling atau disebut dengan *purposive sampling* yaitu teknik wawancara yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang mana dalam penelitian ini peneliti memilih narasumber yang memiliki kompetensi dibidang yang akan diteliti dalam kajian ilmu yang ada yang ada di penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini akan lebih berfokus kepada tokoh masyarakat adat bugis dalam hal ini akan mewawancarai bapak As'ad selaku kepala Desa Ganra, bapak Gunawan ketua RT Ganra, dan juga bapak Afif selaku Sekretaris Desa Ganra.⁹⁶

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara penghimpunan data dengan melihat dan mencatat laporan atas peristiwa yang terjadi. Proses penghimpunan data penelitian juga dapat dilakukan sesuai panduan wawancara, dengan bantuan alat seperti recorder, kamera, dan kebutuhan insidentil lainnya.⁹⁷

E. Metode Pengolahan Data

⁹⁵ Imami Nur Rachmawati, "pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara," *jurnal keperawatan indonesia* 11, no. 1 (24 maret 2007): 40.

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2013. 80

⁹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metode Penelitian," *Bumi Aksara*, 2010. 55

Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data oleh peneliti adalah mengolah data penelitian yang didapatkan. Beberapa pengolahan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:⁹⁸

1. Edit

Selama proses penyuntingan, peneliti memeriksa kembali catatan, informasi dan data yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan peneliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi atau kategorisasi ini dilakukan untuk memetakan data sesuai dengan pertanyaan agar terhindar dari kesalahan saat menginput data dalam bentuk tertulis.

3. Analisis

Analisis dilakukan untuk meringkas data yang diperoleh sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca lainnya. Analisis berupaya menggambarkan kenyataan yang terjadi untuk mencapai kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis prosesi “Malam Pacar” dalam tradisi pernikahan masyarakat adat Bugis menggunakan perspektif sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam hukum Islam *Maslahah Mursalah*.

4. Kesimpulan

Tahap akhir penelitian adalah kesimpulan atau konklusi. Pada tahap ini peneliti meringkas data yang diperoleh dan menarik kesimpulan yang dapat

⁹⁸ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Makassar: Penerbit Andi, 2014). 104

diinterpretasikan yaitu memberikan penjelasan terhadap pemahaman tokoh masyarakat adat Bugis terkait dengan prosesi “Malam Pacar” dan bagaimana tinjauannya berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Ganra ialah salah satu bagian wilayah yang terdapat di kabupaten Soppeng, Sulawesi selatan yang terdiri dari 4 desa. Dengan jumlah penduduk dari kecamatan Ganra yakni sebanyak 11.856 jiwa berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2023. Adapun desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Ganra yaitu sebagai berikut: Desa Ganra, Desa Belo, Desa Enrekeng, dan Desa Lompulle.

Luas wilayah Kecamatan Ganra yakni seluas 57 km² dengan ketinggian 10 mdpl diatas permukaan laut. Secara geografis, Kecamatan Ganra memiliki persentase luas wilayah 3,8 % dari luas Kabupaten Soppeng dengan total luas wilayah 1500 km² . Kecamatan Ganra terapit oleh beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Soppeng yang berbatasan dengan:

Sebelah barat laut: Kecamatan Donri-Donri

Sebelah barat daya: Kecamatan Lalabata

Sebelah selatan: Kecamatan Liliraja

Sebelah timur: Kecamatan Lilirilau

Secara iklim, Kecamatan Ganra memiliki iklim tipe C dengan total jumlah curah hujan sebesar 4.516 mm yakni bulan basah berturut-turut 5-6 bulan

(oktober-maret) dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (april-september) seperti kondisi iklim di daerah-daerah Indonesia pada umumnya.

2. Keadaan Dan Kondisi Ekonomi

Desa Ganra pada umumnya dikenal dengan masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani dan tukang kebun yang mana juga sebagai sumber penghasilan utama, hal ini dibuktikan dengan data produksi tanaman dan sayur-sayuran yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat beberapa profesi lain yang ada di sektor berbeda contohnya seperti tenaga honorer, guru, berdagang dan sebagainya.

Di sektor usaha mikro sebagian masyarakat Desa Ganra memiliki usaha perdagangan, umumnya masyarakat menyebutnya usaha kios kecil-kecilan. Yang mana sektor ini menjadi sumber penghasilan sekunder selain bertani. Biasanya masyarakat berdagang di rumah sendiri, atau langsung berdagang di pasar-pasar terdekat

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk Kecamatan Ganra ini mayoritas umat muslim, dalam data BPS juga dibuktikan bahwa jumlah tempat peribadatan yang ada di desa ini menunjukkan bahwa mesjid dan mushollah memiliki angka terbanyak bahkan menjadi satu-satunya tempat peribadatan yang ada di desa ini. kemudian dibuktikan dalam aktifitas keagamaan seperti sholat berjamaah, hari-hari besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya masyarakat juga aktif. Namun sebahagian juga ada tidak sempat melaksanakan dalam hal ini dikarenakan oleh faktor

kesempatan dan memang juga faktor pemahaman terhadap agama.

Pelaksanaan sosial keagamaan khususnya di Desa Ganra, dalam hal ini sebagian pemuda-pemudanya juga ikut terlibat, hal ini ditandakan dengan adanya pemuda remaja masjid yang terjun langsung dalam hal kegiatan sosial keagamaan. Tapi disisi lain juga masyarakat masih mengalami problem sosial seperti pergaulan bebas remaja. Artinya masih ada sebagian remaja-remaja lain yang belum ikut melaksanakan kegiatan positif tersebut.

Dari segi kerukunan, masyarakat di Desa Ganra ini sangat menjunjung tinggi sebuah kerukunan, hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat patuh terhadap penyuluh atau pemuka agama yang ada disini, juga tidak menerima doktrin-doktrin radikal dari eksternal. Dalam hal kebersamaan di desa balusu juga rutin dilaksanakan, seperti diadakan kelompok barazanji, yang mana masyarakat berpartisipasi jika ada salah satu warga yang mengadakan syukuran, begitupun juga dalam acara tahlilan.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Di kecamatan Ganra, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah ini dapat dikatakan memiliki tingkat kualitas yang cukup baik dilihat dari jumlah sekolah berdasarkan tingkatannya, TK/RA berjumlah 10 sekolah, SD/MI berjumlah 16 sekolah, SMP/MTs berjumlah 5 sekolah, dan SMA/MA/SMK berjumlah 2 sekolah. Dengan jumlah murid masing-masing sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-kanak (TK): 83 orang (swasta)**

- b. Raudhatul Athfal (RA): 155 orang (swasta)
- c. Madrasah Ibtidaiyah (MI): 116 orang (swasta)
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP): 117 orang (negeri), 288 orang (swasta)
- e. Madrasah Tsanawiyah (MTs): 331 orang (swasta)
- f. Madrasah Aliyah (MA): 184 orang (swasta)

B. Pemahaman dan Praktik Tokoh Masyarakat Bugis Di Desa Ganra Kec. Ganra, kab. Soppeng, Sulawesi Selatan Terhadap Tradisi “Malam Pacar”.

1. Makna

Tradisi “Malam Pacar” atau Mappacci pada dasarnya merupakan sebuah tradisi pernikahan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat adat Bugis secara turun-temurun. Tradisi ini juga memiliki beberapa simbol yang diantaranya memiliki makna tersendiri bagi kedua calon mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Gunawan selaku ketua RT Ganra dan juga Narasumber, sebagai berikut:⁹⁹

Pacci secara harfiah berarti membersihkan (Mappacci). Jadi, itu disimbolkan dalam bentuk daun pacar. Daun pacar dalam bahasa Bugis disebut dengan daun pacci yang berarti daun bersi atau suci. Jadi dalam agama kita ada namanya tafaa’ul yaitu suatu perbuatan atau simbol dalam bentuk doa-doa yang diwujudkan dalam bentuk simbol.

Pandangan berbeda dari bapak Afif selaku Sekretaris desa menjelaskan terkait

⁹⁹ Gunawan, Wawancara.

Tafaa'ul atau aktivitas kebudayaan yang memiliki nilai keagamaan, seperti sebagai berikut:¹⁰⁰

Dalam pemahaman saya, Mappacci adalah salah satu ritual penting dalam rangkaian upacara pernikahan di daerah Bugis-Makassar. Berasal dari kata “pacing” yang berarti bersih, ritual ini dapat dimaknai sebagai tafā'ul atau aktivitas kebudayaan yang memiliki irisan dengan nilai keagamaan sebab secara simbolis diniatkan untuk membersihkan kedua mempelai dari segala hal yang dipandang buruk dan kelak akan mengacaukan perjalanan rumah tangga mereka.

Bapak As'ad yang juga selaku kepala Desa Ganra dan juga narasumber ikut mempertegas dalam menjelaskan dari apa yang dimaksud dengan tradisi Mappacci sebagai berikut:¹⁰¹

Mappacci atau malam pacar itu menurut saya adalah sebuah tradisi dari adat Bugis yang telah dilakukan secara turun-temurun dimana tradisi tersebut banyak menggunakan simbol-simbol dari yang masing-masing darinya memiliki makna filosofis contohnya seperti daun pacing atau daun bersih yang digunakan untuk diusapkan ditangan calon mempelai pada malam sebelum hari akad nikah akan dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kedua calon mempelai dapat memperoleh kehidupan yang aman sejahtera dan bahagia setelah melakukan pernikahan.

Dari beberapa penjelasan dari narasumber diatas, maka ditemukan beberapa perbedaan dan juga persamaan dari pandangan narasumber terkait dengan makna Mappacci atau “Malam Pacar”. Hal ini terdapat pada penyebutan dari istilah Pacci yang disebutkan oleh bapak Gunawan dan juga Pacing yang disebutkan oleh bapak As'ad. Meskipun keduanya memiliki perbedaan cara penyebutan akan tetapi keduanya memiliki arti yang sama yaitu bersih atau suci. Dalam kosakata bahasa bugis, penambahan imbuhan “Ma” diawal kata sifat berarti kata

¹⁰⁰ Afif, Wawancara (Ganra, 2024).

¹⁰¹ As'ad, Wawancara (Ganra, 2024).

tersebut berubah menjadi kata kerja sehingga kata *Paccing* atau *Pacci* yang memiliki arti bersih jika jika diubah menjadi *Mappacci* berarti memiliki arti membersihkan atau mensucikan.

Dari keterangan narasumber juga dijelaskan bahwa *Mappacci* merupakan tradisi pernikahan dari daerah Bugis-Makassar dan tidak disebutkan secara spesifik berasal dari desa Ganra. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari wilayah yang ada di Sulawesi Selatan termasuk Makassar dan juga Ganra melaksanakan *Mappaci* sebagai ritual yang dilakukan sebelum akad nikah.

Mappacci juga merupakan salah satu tradisi yang termasuk dalam *Tafaa'ul* atau aktivitas kebudayaan yang memiliki irisan dengan nilai keagamaan sebagaimana penjelasan dari narasumber dari bapak Afif. Namun pandangan ini memiliki perbedaan dengan penjelasan dari bapak Gunawan yang menjelaskan bahwa hal itu merupakan perbuatan doa yang diwujudkan dalam bentuk simbol. Akan tetapi keduanya memiliki persamaan bahwa doa merupakan salah satu aktivitas keagamaan dimana hal ini dikemas dalam bentuk simbol-simbol yang ada dalam tradisi *Mappacci* yang merupakan aktivitas kebudayaan sehingga disebutkan bahwa keduanya memiliki irisan antara satu sama lain. Dengan begitu, tradisi *Mappacci* dapat selalu dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Bugis.

Tradisi mappacci memiliki tujuan untuk memberikan kehidupan yang baik bagi kedua calon mempelai setelah melakukan pernikahan. Seluruh rangkaian acara yang ada dalam kegiatan *Mappacci* pun tidak lain merupakan sebuah doa

yang dipanjatkan oleh seluruh kerabat yang hadir pada malam tersebut. dari beberapa penjelasan narasumber dapat disimpulkan bahwa mappacci bertujuan untuk menghindarkan kedua calon mempelai dari segala yang dipandang buruk yang akan membawa kepada keruntuhan rumah tangga sehingga dari pelaksanaan tradisi ini dapat memberikan rumah tangga yang aman, tentram, sejahtera, dan bahagia setelah melakukan pernikahan.

2. Praktik

Ritual mappacci yang dilaksanakan pada malam sebelum akad memiliki beberapa alur diantaranya seperti khataman Al-Qur'an dan pembacaan *Barzanji*, acara inti, dan juga tausiah. Bapak afif selaku narasumber menjelaskan:¹⁰²

Sebelum acara berlangsung, terlebih dahulu calon mempelai pria mengkhhatamkan Al-Qur'an dan melakukan pembacaan barzanji. Setelah itu, baik mempelai pria maupun wanita kemudian duduk di atas lamming atau tempat pengantin. Kemudian, satu-persatu pasangan atau orang yang ditugaskan akan mengusapkan daun pacar pada telapak tangan keduanya sambil membacakan doa serta menyampaikan harapan yang baik-baik.

Dari penjelasan narasumber diatas, tidak disebutkan terkait agenda pembacaan Barzanji dan sholawat kepada nabi. Tetapi *Barzanji* terdapat pada keterangan bapak As'ad selaku narasumber bahwa agenda *Barzanji* dilakukan setelah melakukan pembacaan khataman Al-Qur'an oleh para hadirin yang datang setelah itu dilanjutkan ke inti acara pada malam tersebut yaitu *Mappacci*. Sebagaimana penjelasan bapak As'ad sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰² Afif, Wawancara.

¹⁰³ As'ad, Wawancara.

Barzanji itu adalah salah satu dari agenda yang ada pada prosesi mappacci, Barzanji sendiri berisi tentang shalawat kepada nabi Muhammad SAW yang dibacakan dengan lantang oleh kedua calon mempelai beserta para tamu undangan yang hadir. Jadi setelah kedua calon pengantin dipersilahkan masuk ke lamming atau tempat pengantin dilakukan Barzanji dan khataman terlebih dahulu barulah setelah itu masuk ke inti acara yaitu mappacci yang nantinya juga akan diakhiri dengan doa-doa oleh kerabat terdekat.

Setelah kedua calon mempelai dipersilahkan masuk ke *Lamming* atau tempat pengantin dan juga melakukan khataman Al-Qur'an serta pembacaan *Barzanji*. Maka dilakukan lah acara inti yaitu *Mappacci* yang nanti akan dilanjutkan dengan tausiah dan juga pembacaan doa oleh tamu hadirin kepada calon pengantin. Penjelasan teknis terkait dengan pelaksanaan Mappacci ini dijelaskan oleh bapak Gunawan bahwa bentuk pelaksanaannya adalah dengan mengusapkan daun pacar ke tangan hingga lengan calon pengantin. Tujuannya adalah agar kehidupan mempelai setelah melaksanakan tradisi tersebut akan mendapatkan salah satu dari tujuan hidup berkeluarga seperti dijelaskan sebagai berikut:¹⁰⁴

Jadi daun pacar ini yang digunakan nanti untuk mengusapkan kuku, lengan pengantin, atau tangan calon pengantin dengan harapan tertentu yaitu mereka nanti akan suci dan bersih sehingga nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka nanti mendapatkan tujuannya, yaitu mendapatkan kebahagiaan karena sudah bersih dan sudah suci. Jadi mappacci ini sudah lama dilakukan untuk tujuan itu.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat ditemukan alur pelaksanaan dari prosesi “Malam Pacar” dan juga *Mappacci* seperti yang digambarkan dalam

¹⁰⁴ Gunawan, Wawancara.

bagan berikut:

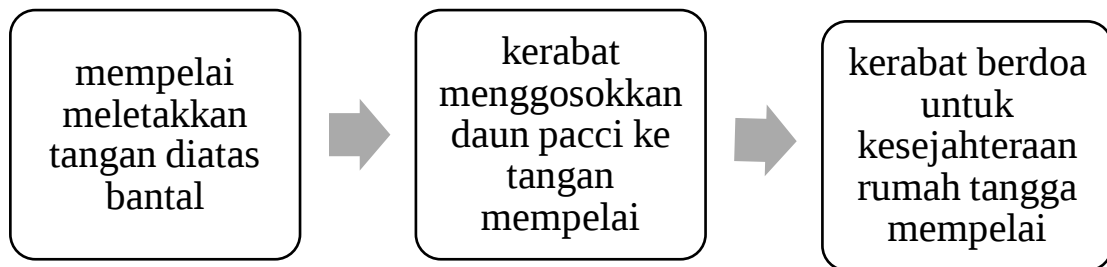
Bagan 4.1

Bagan alur prosesi “Malam Pacar”



Bagan 4.2

Bagan alur prosesi *Mappacci*



Dalam prosesi pelaksanaan *Mappacci* terdapat beberapa alat dan bahan yang yang digunakan sebagai simbol yang memiliki makna filosofis, narasumber bapak As'ad menjelaskan bahwa, zaman dahulu orang-orang terutama masyarakat adat bugis lebih cenderung menggunakan simbol dibanding dengan berkomunikasi secara langsung dalam beberapa upacara adat sehingga dari simbol-simbol yang digunakan dapat ditafsirkan berbagai makna kebaikan

yang terkandung didalam simbol tersebut. sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

*Zaman dahulu orang-orang terutama masyarakat bugis lebih cenderung berkomunikasi menggunakan simbol daripada berkomunikasi secara langsung sehingga, sangat banyak makna filosofis yang dapat diambil dari simbol-simbol yang digunakan dalam prosesi pernikahan itu sendiri*¹⁰⁵

Pendapat ini pun didukung dengan pernyataan bapak gunawan yang menjelaskan tujuh alat dan bahan yang digunakan dalam prosesi mappacci beserta maknanya, diantaranya adalah:¹⁰⁶

1. Lilin sebagai simbol untuk menerangi kehidupan, sebagaimana nanti akan menerangi kehidupan berumah tangga bagi kedua calon mempelai.

*Lilin yang menyala, ini merupakan simbol untuk menerangi kehidupan, nanti akan menerangi kehidupan yang akan ditempuh oleh kedua calon.*¹⁰⁷

2. Beras sebagai simbol rezeki, sebagaimana kedua calon mempelai akan mendapatkan limpahan rezeki setelah melaksanakan pernikahan.

*Beras sebagai lambang rezeki, jadi mereka yang menempuh rumah tangga ini nantinya akan mendapatkan limpahan rezeki bagi kedua calon mempelai.*¹⁰⁸

3. Bantal sebagai simbol kehormatan, karena pada dasarnya bantal ini digunakan untuk kepala dan kepala merupakan anggota tubuh yang paling

¹⁰⁵ As'ad, *Wawancara*.

¹⁰⁶ Gunawan, *Wawancara*.

¹⁰⁷ Gunawan.

¹⁰⁸ Gunawan.

dihargai, sehingga bantal disini menjadi lambang kehormatan bagi kedua calon mempelai.

Bantal yang diletakkan didepan pengantin sebagai simbol kehormatan karena pada dasarnya bantal itu digunakan untuk kepala dan kepala merupakan anggota tubuh yang paling kita hargai, dan disitu adalah lambang kehormatan dan martabat bagi kedua calon mempelai¹⁰⁹.

4. Tujuh lapis sarung berbeda warna sebagai simbol bahwa angka tujuh dalam bahasa bugis yaitu *Mattuju* yang memiliki arti mudah. Yang dimaksud *Mattuju* disini adalah mudah rezeki bagi kedua belah pihak dan juga diberikan keturunan yang baik.

Tujuh lapis sarung yang telah disusun rapi yang berbeda warna yang dimana angka tujuh sendiri dalam bahasa bugis yaitu mattuju yang artinya fokus dan mudah. Yang dimaksud mattuju disini adalah rezekinya bagi kedua belah pihak dan begitu juga keturunannya dalam menjalani kehidupan berikutnya.¹¹⁰

5. Daun pisang sebagai simbol kehidupan yang akan berlanjut terus menerus, karena pada dasarnya daun pisang memiliki fisik yang berbeda diantara daun-daun yang lain, dan juga tidak akan gugur seperti daun pada umumnya, daun pisang hanya akan mengering dan jika mengering pun daun itu akan berganti menjadi daun pisang yang baru sama halnya seperti kehidupan.

Daun pisang yang kalau diliat dari bentuk fisiknya berbeda dari daun-daun yang lain yang kalau daun-daun lain bisa jatuh dan berguguran, sementara daun pisang tidak, lama nanti baru kering, walaupun nanti dia kering itu

¹⁰⁹ Gunawan.

¹¹⁰ Gunawan.

nanti cepat diganti lagi itulah simbol dari yang namanya kehidupan yang terus berlanjut atau sambung-menyambung.¹¹¹

6. Daun nangka sebagai simbol bahwa dalam bahasa Bugis, daun nangka disebut dengan *Panasa* yang kalau diterjemahkan memiliki arti niat baik atau harapan, sehingga kehidupan calon mempelai selalu berpikir positif serta tidak akan pernah kendur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan positif lainnya.

*Daun nangka dalam bahasa bugis disebut dengan panasa yang kalau diartikan ke bahasa indonesia artinya niat baik atau harapan bagi calon pengantin. Jadi harus optimis bagi kedua calon pengantin dan selalu ber-*potisitive thinking* dan tidak pernah kendur untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga hidupnya nanti akan bahagia.¹¹²*

7. Daun pacci sebagai simbol agar tercipta kerukunan dalam berumah tangga karena telah suci dan bersih sehingga nantinya akan menjadi rukun.

Daun pacci melambangkan terciptanya kerukunan dalam kehidupan berumah tangga karena sudah suci bersih dan nanti juga akan rukun.¹¹³

Dari beberapa argumen diatas yang menjelaskan tentang mappacci, dapat disimpulkan bahwa mappacci merupakan tradisi pernikahan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat adat bugis. Tradisi ini termasuk kedalam Tafa'ul yaitu aktivitas kebudayaan yang memiliki irisan

¹¹¹ Gunawan.

¹¹² Gunawan.

¹¹³ Gunawan.

dengan keagamaan. *Mappacci* dilakukan pada malam hari sebelum akad dilaksanakan, pada pelaksanaanya kedua mempelai dipersilahkan masuk ke *Lamming* atau tempat pengantin dimana kedua mempelai beserta tamu undangan yang hadir akan melaksanakan khataman Al-Qur'an dan pembacaan Barzanji. Setelah itu masuk kepada inti acara dimana kedua calon mempelai akan diberikan daun *Pacci* dengan cara diusapkan di telapak serta lengan calon pengantin oleh tamu undangan yang hadir kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa untuk kedua calon mempelai diakhir acara. *Mappacci* memiliki beberapa bahan dan alat yang dijadikan sebagai simbol yang memiliki makna filosofis, hal ini juga bertujuan sebagai harapan untuk kedua calon mempelai memiliki kehidupan yang sejahtera setelah melakukan pernikahan.

C. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Prosesi *Mappacci* atau “Malam Pacar”

Apabila ditinjau dari *Maslahah*, ritual ini sekalipun tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadist, ritual ini dapat menjadi sarana untuk menjaga tujuan utama dari syariat agama, yaitu *Hifz Al-Nasl* (menjaga keturunan). Apabila dijalankan dengan penuh penghayatan, ritual *Mappacci* tidak hanya dapat mengingatkan calon mempelai agar menghindari segala tindakan yang dapat merusak rumah tangga mereka, melainkan juga dapat mendorong keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakīnah, Mawaddah, Wa Raḥmah*, seperti yang termaktub dalam QS. Ar-Rūm: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang”. (QS. Ar-Rum: 21)¹¹⁴

Jika mengacu pada syarat utama masalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, maka ritual *Mappacci* selain tidak memiliki unsur *Mafsadat* di dalamnya, juga konsisten dengan syariat agama.¹¹⁵

Dapat diketahui bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu metode pembentukan hukum di dalam hukum Islam yang dimana dapat menetapkan suatu hukum baru apabila tidak ada dalilnya yang jelas baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, sehingga tidak ada penjelasan apakah diterima atau ditolak.¹¹⁶ Di sumber Al-Qu'an dan hadist tidak ditemukan tetapi di dalam masyarakat hal itu terjadi sehingga para ulama dalam hal ini menetapkan bahwa salah satu sumber hukum Islam adalah dengan *Maslahah Mursalah*.

Di sisi lain, *Maslahah Mursalah* juga memiliki unsur-unsur yang ketat yang ditetapkan oleh para ulama, diantaranya yaitu:¹¹⁷

¹¹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21-30. 585

¹¹⁵ Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” 67

¹¹⁶ Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” 2012. 45

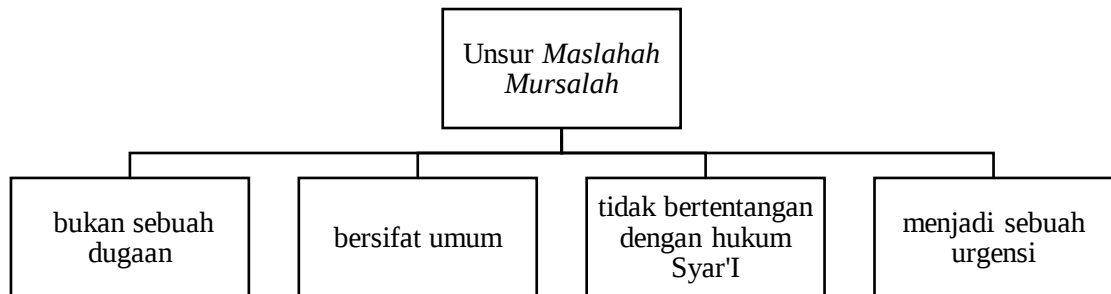
¹¹⁷ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan),” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 47.

1. *Maslahah* yang akan ditetapkan menjadi hukum bukanlah sebuah dugaan, tetapi *Maslahah* tersebut juga akan memberikan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan. Jadi jika *Maslahah* tersebut hanya berdasarkan dugaan semata maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai salah satu pembentukan hukum.
2. *Maslahah* tersebut bersifat umum dan tidak perorangan. Maksudnya adalah *Maslahah* tersebut ditetapkan untuk kepentingan bersama dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat.
3. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan hukum Syar'I seperti Al-Qur'an As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.
4. *Maslahah* tersebut diamalkan dalam kondisi yang seandainya jika sebuah masalah tidak diselesaikan dengan *Maslahah* ini maka umat Islam akan berada dalam kesempitan hidup sehingga *Maslahah* ini menjadi sesuatu yang jika ditempuh akan menghindarkan umat Islam dalam kesempitan.

Dari beberapa unsur yang telah dijelaskan diatas, maka dapat di sederhanakan dalam bagan berikut:

Bagan 4.3

Bagan Unsur *Maslahah Mursalah*



Dari bagan diatas, ditemukan bahwa *Mappacci* memiliki korelasi dengan *Maslahah* sebagai salah satu penetapan sumber hukum sehingga dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4

Tabel korelasi Maslalah Mursalah dan “Malam Pacar”

No	Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	Tradisi <i>Mappacci</i> atau “Malam Pacar”
1.	<i>Maslahah</i> yang ditetapkan bukan sebuah dugaan, tetapi dapat memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan	Tradisi <i>Mappacci</i> bertujuan untuk mendoakan kedua calon mempelai agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera setelah melakukan pernikahan
2.	<i>Maslahah</i> bersifat umum dan tidak perorangan	Tradisi <i>Mappacci</i> atau “Malam Pacar” dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Bugis dan telah dilakukan secara turun-turun temurun

3.	<i>Maslahah</i> tidak boleh bertentangan dengan hukum Syar'i	Tradisi <i>Mappacci</i> atau “Malam Pacar” tidak memiliki dalil jelas yang melarangnya namun hal ini tetap tidak bertabrakan dengan hukum Syar'i karena tujuan dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk memberikan doa-doa kebaikan kedua calon mempelai
4.	<i>Maslahah</i> yang ditetapkan menjadi sebuah urgensi sehingga dengan adanya <i>Maslahah</i> tersebut dapat menghindarkan umat dari kesempitan	Tradisi <i>mappacci</i> menjadi sebuah tradisi yang menjadi penting untuk dilaksanakan bagi sebagian besar masyarakat Bugis-Makassar, hal ini dikarenakan tradisi tersebut telah dilakukan secara turun-temurun dari generasi nenek moyang, walaupun tidak ada implikasi hukum terkait tidak dilaksanakannya tradisi tersebut, akan tetapi hal itu akan menyebabkan permasalahan moral dalam bersosialisasi dengan kerabat lain sesama masyarakat adat Bugis lainnya.

Apabila dikaitkan antara *Mappacci* dengan *Maslahah Mursalah*, maka *Mappacci* ini dapat dijadikan salah satu dasar untuk ditetapkan sebagai *Maslahah Mursalah*, karena jika dilihat kembali pada pelaksanaannya, prosesi ini tidak melanggar syarat-syarat diatas diantaranya seperti tidak bertentangan dengan syariah, hal ini dibuktikan dengan beberapa simbol-simbol yang digunakan. Semua simbol yang digunakan dalam prosesi ini bertujuan untuk kebaikan seperti yang telah dijelaskan pada wawancara bersama narasumber bapak Gunawan terkait beberapa arti dari simbol-simbol yang ada di acara *mappacci*, seperti lilin sebagai simbol doa untuk

menerangi kehidupan, beras sebagai simbol kelancaran rezeki, dan sebagainya.¹¹⁸

Tradisi *Mappacci* ini pada akhirnya merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Bugis yang pada intinya di pelaksanaan tersebut terdapat acara yang sangat baik yaitu mengeratkan hubungan silaturrahim antara keluarga dekat, famili, sanak saudara, serta kerabat.¹¹⁹ Pada malam pelaksanaannya juga pun sebelum acara inti dari *Mappacci* ini dilakukan acara ini diawali dengan acara khataman Al-Qur'an kemudian pembacaan Barzanji. Oleh karena itu, semua rangkaian acara yang ada pada prosesi *Mappacci* ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita kedua calon pengantin yang kekal abadi serta *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*. Pada keadaan tersebut juga, semua orang yang hadir fokus untuk berdoa, maka dengan banyaknya kedua calon mempelai didoakan oleh banyak orang maka itu juga akan mendatangkan kebaikan. Jadi dengan doa-doa yang tulus saat acara *Mappacci* juga menjadi suatu hal yang dilakukan untuk meraih tujuan perkawinan yang diinginkan calon mempelai.

¹¹⁸ Gunawan, *Wawancara*.

¹¹⁹ Dwi Hartini, "Kajian Living Hadis atas Tradisi Mapacci pada Pernikahan Suku Bugis Makassar," *Al-Fath* 14, no. 1 (2020): 106.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *Mappacci* berdasarkan pemahaman dan praktik tokoh Masyarakat Bugis di Desa Ganra Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan merupakan sebuah tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Tradisi ini termasuk sesuatu yang sakral bagi Masyarakat Adat Bugis karena setiap rangkaian acaranya memiliki makna yang sangat mendalam dan juga beberapa alat yang dijadikan sebagai simbol kebaikan bagi kedua calon mempelai. prosesi “*Malam Pacar*” atau *Mappacci* dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. *Mappacci* pada dasarnya berasal dari kata daun *Packing* atau dalam bahasa Bugis disebut dengan daun bersih sehingga *Mappacci* dapat diartikan sebagai pembersihan atau pensucian baik itu secara batin maupun jiwa bagi kedua calon mempelai. *Mappacci* sendiri dilaksanakan memberikan daun *Packing* dengan cara digosokkan di kedua tangan calon pengantin. dalam rangkaian cara juga diselingi dengan ritual keagamaan seperti tausiah, pembacaan barzanji, serta khataman Al-Qur'an sehingga prosesi ini dapat terus dilestarikan oleh Masyarakat Adat Bugis. Rangkaian acara *Mappacci* dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Bugis dengan tujuan kedua calon mempelai memiliki kehidupan yang sejahtera, aman dan tentram.

2. Berdasarkan tinjauan Masalah Mursalah, Prosesi “Malam Pacar” atau *Mappacci* tidak terdapat dalil yang membolehkan ataupun melarang ritual ini dilakukan. Tetapi dengan adanya tradisi ini, akan memberikan kemaslahatan kepada calon kedua mempelai untuk kehidupan yang lebih baik setelah pernikahan serta menjauhi dari segala keburukan yang akan menimpa mereka. Tujuan dari dilaksanakannya tradisi “Malam Pacar” atau *Mappacci* juga agar memberikan kehidupan yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* bagi kedua calon mempelai. Tradisi ini pun telah sesuai dengan beberapa unsur yang ada dalam teori *Maslahah Mursalah* sehingga dapat terus dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Dengan begitu, Hal ini pun menjadi sebuah urgensi bagi sebagian besar masyarakat adat Bugis dikarenakan didalam rangkaian prosesinya terdapat doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang hadir dalam acara tersebut.

B. Saran

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga informan dalam menjelaskan pemahaman terkait dengan tradisi “Malam Pacar” atau *Mappacci* sehingga pembahasan ini terbatas pada tiga informan tersebut. Maka disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah informan yang telah sesuai dengan kriteria agar bisa menambah pengetahuan yang lebih luas terkait tradisi ini.
2. Penelitian ini menggunakan salah satu dasar penetapan hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah* sebagai variabel bebas untuk meneliti tradisi “Malam

Pacar” atau *Mappacci*. Maka disarankan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan dasar penetapan hukum *Islam* yang lainnya dalam meninjau tradisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar pernikahan : analisa perbandingan antar madzhab*. Rima Heza Lestari, t.t.
- Abu Dawud. *Kitab As-Sunnah*, t.t.
- Afif. *Wawancara*. Ganra, 2024.
- Ahmadi, Moh. “Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul dalam Perkawinan.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2019).
<https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/view/453>.
- Aksamawanti, Aksamawanti. “Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh.” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 2, no. 01 (2016): 157–72.
- Albani. *Shahiihul Jaami’*, t.t.
- Al-Bukhari. *Kitab An-Nikah*. 5066, t.t.
- Al-Ghazi, Ibnu Qasim. *Fathul Qarib*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2016.
- Ali bin Abu Thalhaf. *Tafsir Ibnu Abbas*, t.t.
- Amalia, Andi Husnul, dan Patimah Patimah. “Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 361–75.
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, dan Indah Lylys Mustika. “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia.” Dalam *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, Vol. 2, 2018.
http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto_non_lomba_061016_1560533002073025000.pdf.
- Aminah, Sitti. “Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.” *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (2021): 176–83.

- Ananda, Dr. Faisal. *Metodologi penelitian hukum Islam*. Cetakann kesatu. Kencana, 2016.
- Anisah, Siti. “Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan.” *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 1, no. 2 (2018).
https://scholarhub.ui.ac.id/context/jils/article/1044/viewcontent/auto_convert.pdf.
- Aryanti, Yosi. “Hubungan Tingkatan Maslahah Dalam Maqashid Al-Syari’ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah.” *El-Rusyd* 2, no. 2 (2017): 35–57.
- As’ad. *Wawancara*. Ganra, 2024.
- Bakry, Muammar M. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” *AL-Azhar Islamic Law Review*, 2019, 1–8.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV Kaffah Learning Center, 2019.
- Budiyanti, Nurti, Ahmad Syamsu Rizal, dan Elan Sumarna. “Implikasi Konsep Ūlūl ‘Ilmi Dalam Al-Qur’ān Terhadap Teori Pendidikan Islam (Studi Analisis Terhadap Sepuluh Tafsīr Mu’Tabarah).” *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (2016): 51–74.
- Dahlan, M. “Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai.” *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (2013): 20–35.
- Darwis, Rustan. “Interpretasi Tradisi Mappacci Masyarakat Desa Pengkendekan Perspektif Hukum Islam.” *UIN SATU Tulunggagung*, 2022, 2.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- et.al, Puji Rahayu. *Tradisi-tradisi Islam Nusantara Perspektif Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*. Formaci, 2019.
- Fauzan, Rikza, dan Nashar Nashar. “Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang).” *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 3, no. 1 (2017): 1–9.

- Gunawan. *Wawancara*. Ganra, 2023.
- Habibi, Roy Kembar, dan Eny Kusdarini. “Kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di Lampung Utara.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 60–69.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- HAKIM, Rahmat H. “Hukum perkawinan islam / H. Rahmat Hakim.” Bandung : Pustaka Setia, t.t.
- Halim, Ardillah. “Tradisi Mappacci dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Al-‘Urf: Studi di Desa Sengengpalie Kec Lappariaja Kab Watampone Sulawesi Selatan.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Hartini, Dwi. “Kajian Living Hadis atas Tradisi Mapacci pada Pernikahan Suku Bugis Makassar.” *Al-Fath* 14, no. 1 (2020): 81–106.
- Harun, Muhamad, dan Muhammad Torik. “Korelasi Filsafat Nilai Tentang Kebaikan dengan Al-Maslahah.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 16, no. 2 (2016): 85–98.
- Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan).” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–53.
- Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.
- Isfahânî, Raghib al-. *Al-Mufradât fi Al-Ghârib Al-Qur`ân*. Karachi: Tijârât Kutub, 1961.
- Ja’far, Kumedi. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. Arjasa Pratama, 2021.
- Kamal, Fahmi. “Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia.” *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5, no. 2 (2014).
<https://repository.stimaimmi.ac.id/file/dosen/1929305928.pdf>.
- Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2018.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usuf Fikih*. Toha Putra, 1994.

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=sV0MEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=d\)+Abdul+Wahab+Khallaf+ushul+fiqh&ots=gH7J7pXRNsN&sig=AuD0g6DPOBTUh229-rheLzCpZwg](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=sV0MEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=d)+Abdul+Wahab+Khallaf+ushul+fiqh&ots=gH7J7pXRNsN&sig=AuD0g6DPOBTUh229-rheLzCpZwg).

Khin, Mustafa Al. *konsep Kepemimpinan Dan Jihad Dalam Islam*. Darul Haq, 2014.

Kusumadara, Afifah. “Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 20–41.

Ma’lûf, Louis. *Al-Munjid fî Al- Lughah wa Al- A`lâm*,. Bayrût: Dâr Al-Masyriq, 1986.

Marsal, Arif. “Pencatatan perkawinan: Antara rukun nikah dan syarat administratif.” *Jurnal An-Nur* 4, no. 1 (2015). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2052>.

Mas’ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.

Muhammad, Abû Hâmid. *Al-Mustasfâ min ‘Ilm Al-Usûl*, I. Baghdâd: Musannâ, 1970.

Muhtar, Nurliyana, Misnawaty Usman, dan Agussalim Agussalim. “Tindak Tutur Ilokusi Pada Acara Mappettu Ada Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Sulawesi Selatan dan Implikasi Terhadap Pengajaran Bahasa Indonesia (Kajian Pragmatik).” *Eprint Repository UNM*, 2021, 1–9.

Mukhsin, M. Karya. “Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 92–105.

Musyarrafa, Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020.
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465>.

Mutakin, Ali. “Implementasi Masalah Mursalah Dalam Kasus Perkawinan.” *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)*, 2018.

- Muzakir, Kahar. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 33–46.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. "Metode Penelitian." *Bumi Aksara*, 2010.
- . "Metode Penelitian Jakarta: PT." *Bumi Aksara*, 2010.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Kencana, 2019.
- <http://repository.uinsu.ac.id/13891/>.
- Nuruddin, Nuruddin, dan Nur Nahar. "Nilai-Nilai Budaya Upacara Mappacci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 2 (2022).
- <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/3122>.
- "Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.
- "Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 04 (2016). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>.
- Prasetiawati, Eka. "Penafsiran Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir." *Nizham*, No. 2, 5 (2017): 148.
- Putri, Ika Dayani Rajab. "Makna Pesan Tradisi Mappacci pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang." *Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*, 2016.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (24 Maret 2007): 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.
- Rajafi, Ahmad. "Qishash Dan Maqasid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010).

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta, 2019.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Surabaya: Prenada Media, 2021.
- Rosyadi, Imron. “Maslahah mursalah sebagai dalil hukum,” 2012.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2910>.
- Rusfi, Muhammad. “Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Al-’Adalah* 11, no. 1 (2017): 63–74.
- Sabiq, Muhammad. “Nilai-nilai Sara’ dalam sistem Pangadereng pada prosesi Madduta masyarakat Bugis Bone Perspektif ‘Urf.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11305/>.
- Sembiring, Elsaninta, dan Vanny Christina. “Kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 2, no. 2 (2014): 72–94.
- Sesse, Muh Sudirman, dan Rafsanjani Rafsanjani. “Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 43–55.
- Sholehudin, Miftahus. “Concept, Meaning and Object of Research Methodology,” 2020.
- . “Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur’an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur’an.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 201–13. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.
- St Muttia, A. Husain. “Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.” Universitas Hasanuddin, 2012. <https://core.ac.uk/download/pdf/25487046.pdf>.
- Subulus Salaam*. III. 117, t.t.

- Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D," 2013.
- Suhadak, Faridatus. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri." *EGALITA*, 2012. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/2109>.
- Sulistiyoko, Arie, dan Anwar Hafidzi. "Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis)." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 7, no. 1 (2020): 19–32.
- Sulthon, Mohammad. "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 59–70.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Makassar: Penerbit Andi, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 117–33.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- Ulya, Nanda Himmatul. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi." *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019).
<https://core.ac.uk/download/pdf/287176667.pdf>.
- Wasman. "Konsep Tahsiniyat Dalam Maqasid Syariah Hukum Perkawinan." *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 7, no. 2 (2022): 195–207.

Zainal Asikin, Amiruddin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Grafiti Press, hlm 116* (2006).

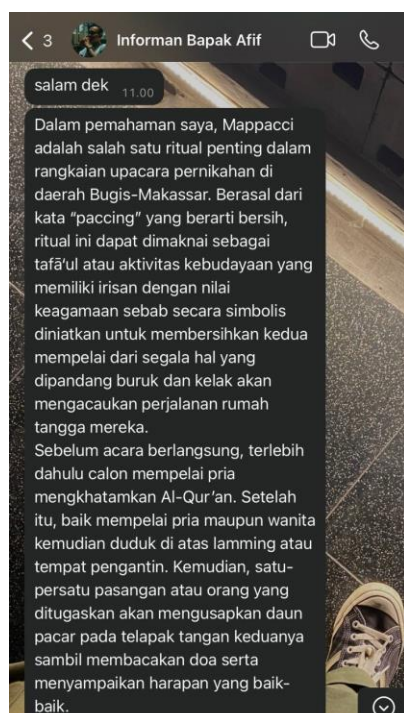
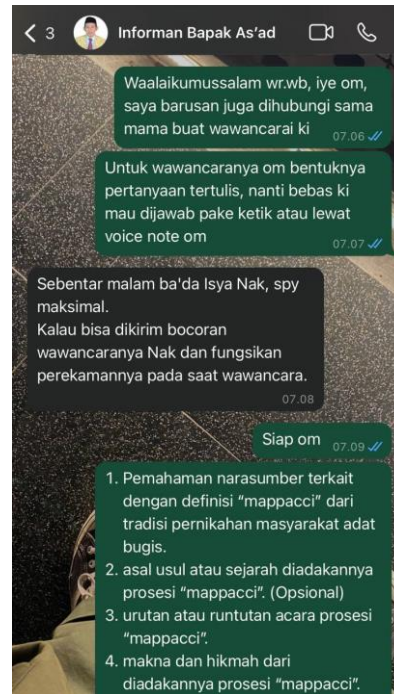
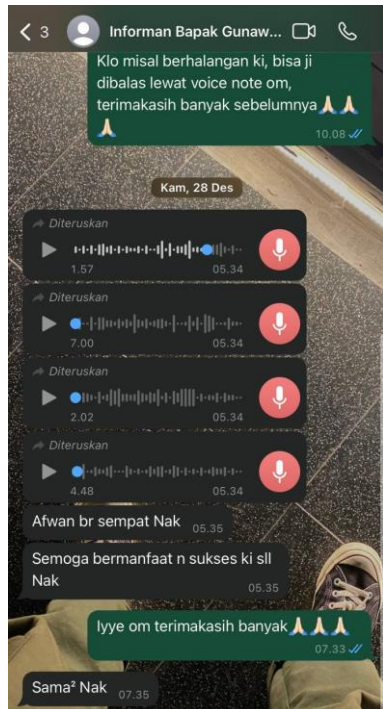
Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Gambar Tradisi “Malam Pacar”



B. Dokumentasi Wawancara



C. Pedoman wawancara

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Pemahaman Narasumber terkait dengan definisi <i>Mappacci</i> dalam tradisi pernikahan masyarakat adat Bugis.	
2	Asal usul atau sejarah diadakannya prosesi <i>Mappacci</i> .	
3	Urutan atau runtutan acara prosesi <i>Mappacci</i> .	
4	Makna dan hikmah dari pelaksanaan <i>Mappacci</i>	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI	
NAMA	Farhan Zamzami
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Makassar, 15 desember 2001
ALAMAT	Jln. Mekar Baru No. 16, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari
NO. HP	087784574281
EMAIL	farhanzimzam@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN	
2007-2008	RA Al-Fath Kendari
2008-2014	MI Al-Fath Kendari
2014-2017	Mts Al-Fath Kendari
2017-2020	MAN Insan Cendekia Kendari
2020-2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Farhan Zamzami
NIM/Jurusan : 200201110091/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M. HI.
Judul Skripsi : Prosesi "Malam Pacar" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	6 November 2023	Revisi Judul Skripsi	
2	23 November 2023	ACC Judul Skripsi	
3	29 November 2023	ACC Proposal Penelitian	
4	17 Januari 2024	Revisi Bab 1-3	
5	27 Januari 2024	Pedoman Wawancara	
6	4 Februari 2024	ACC Bab 1-3	
7	28 Maret 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
8	30 Maret 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
9	4 Mei 2024	Revisi Abstrak	
10	15 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang,
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003